

**MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF SAYYID QUṬB
DALAM TAFSIR *FI ZILĀL AL-QUR'ĀN***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

SHAHREZA BADARUL ULUM

NIM. 1804026042

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

HALAMAN JUDUL
MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF SAYYID QUTB
DALAM TAFSIR *FI ZILĀL AL-QUR'ĀN*



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

SHAHREZA BADARUL ULUM

NIM. 1804026042

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2023

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Shahreza Badarul Ulum
NIM : 1804026042
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Alamat Rumah : Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
Judul Skripsi : **MODERASI BERAGAMA
PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM
TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain kecuali, informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan pada skripsi ini.

Semarang, 2 Agustus 2023

Penulis



Shahreza Badarul Ulum

1804026042

MODERASI BERAGAMA PERSPETIF SAYYID QUTB

DALAM TAFSIR *FI ZILĀL AL-QUR'AN*

(Pendekatan Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:


SHAHREZA BADARUL ULUM

NIM: 1804026042

Semarang, 2 Agustus 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Moh. Nor. Ichwan, M.Ag

NIP : 197001211997031002

Pembimbing II


DR. H. A. Hasan As'ari Ulama'i, M.Ag

NIP: 197104021995031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Moderasi Beragama Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir *FI Zilāl AL-Qur’ān*”, yang disusun oleh Shahreza Badarul Ulum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1804026042, telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 1 November 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag).

Semarang, 27 November 2023



Ketua Sidang

Muhammad Ulin Ni'am, MA

NIP. 197705022009011020

Sekretaris Sidang

Moh. Hadi Subowo, M.T.I

NIP. 1987033112019031003

Penguji Utama I

Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag

NIP. 197205151996031002

Penguji II

Muthma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

Pembimbing I

Dr. H. Moh. Nor. Ichwan, M.Ag

NIP. 197001211997031002

Pembimbing II

Dr. H. A. Hasan As'ari Ulama'i, M.Ag

NIP. 197104021995031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

(Q.S. al-Mumtahanah ayat 8)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/60?from=8&to=9> (diakses tanggal 7 Desember 2023)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Sa	ṣ
ج	Jim	j
ح	Ha	h
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Dzal	ẓ
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	ṣ
ض	Dad	ḍ
ط	Ta	t
ظ	Za	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	g
ف	Fa	f
ق	Qof	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap digunakan ketika kondisi *syaddah*.

كُرْسِيَّهٖ	kursiyyuhu
الْقَيُّومِ	al-qayyumu

C. Tā' Marbū tah

1. Penulisan tā' marbū tah yang diikuti oleh ال tetapi dibaca sukun ditulis dengan h.

السَّكِينَةُ الْمَكْسُورِ	As-sākinah al-maksūr
---------------------------	----------------------

2. Penulisan tā' marbū tah pada akhir kata memakai h kecuali kata yang berasal dari serapan

Arab seperti salat, zakat, dan sebagainya.

الْقَارِئَةِ	al-qāri'ah
--------------	------------

3. Penulisan tā' marbū tah yang diikuti oleh ال tetapi dibaca gabung ditulis dengan t.

حَالَةِ الْحَدْرِ	Hālatil hadri
-------------------	---------------

D. Penulisan Vokal

Ketentuan penulisan vocal sebagai berikut:

1. Vokal Pendek

اَ	A
اِ	I
اُ	U

2. Vokal Panjang

قَالَ	Qāla
فِي	fi
حُرُوفٍ	hurūf

3. Vokal Rangkap

Fathah + Ya = قَسَمَيْنِ	Qismaini
Fathah+Wawu=المَوْقُوفِ	al-mauqūfi

4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تَتَقَدَّمُ	taqaddama
-------------	-----------

E. Kata Sandang Alif + Lam 1.

Jika diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” dan tanda strip (-).

الْهَمْزَةُ	Al-hamzatu
الْبَدَلُ	Al-badalu

2. Jika diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf pertama syamsiyyah tanda strip (-).

السُّكُونُ	As-sukūnu
التَّامُّ	At-tāmu

F. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

اهل السنة	ahl al-sunnah
ذوئ الفروض	zawi al-furūd

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagaimana semestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi Agung Muhammad yang selalu di nanti-nantikan syafaat'atnya kelak di dunia dan di hari kiamat. Skripsi yang berjudul **“MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR *FI ZILĀL AL-QUR'ĀN*”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) di perguruan tinggi negeri UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan terselesaikan apabila tanpa ada bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak. Sehingga demikian penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Rektor UIN Walisongo Semarang selaku Pimpinan di perguruan tinggi negeri UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Mundhir, M.Ag. dan Bapak Sihabudin, M.Ag. Selaku ketua dan sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak Dr. H. Moh. Nor. Ichwan, M.Ag. Selaku Pembimbing I, dan Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i. M.Ag. Selaku Pembimbing II sekaligus wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam pencarian judul yang telah meluangkan tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, namun telah banyak memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berfikir penulis selama masa studi.

6. Seluruh pegawai dan staf UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi, perpustakaan, maupun lainnya selama menjalani studi.
7. Kedua orangtua saya Bapak Bejo W Adi Nugroho dan Ibu Endang Widuri yang telah merawat saya sejak kecil yang senantiasa memberikan cinta dan doa untuk anak-anaknya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan Magfiroh, Rahmat, dan Hidayah-Nya di dunia dan akhirat kepada beliau berdua.
8. KH. Muhammad Qolyubi, Ibu Nyai Muthohiroh, KH. Abdul Kholiq Lc, Drs. KH. Mustaghfirin, Ustadz Ruhani, dan Ustadz Muhammad ‘Atho’illah al-Hafidz selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin Tugurejo Semarang.
9. Teman-teman dan sahabat seperjuangan di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, maupun di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan semangat belajar dan dukungan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan siapapun yang telah membantu saya pribadi secara langsung ataupun tidak langsung secara materi ataupun dukungan moral dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah.

Dalam hasil skripsi ini, saya mengakui bahwa masih belum sempurna karena penulis hanyalah orang biasa yang tak akan luput dari kesalahan. Sebagaimana hasil dalam skripsi ini, penulis skripsi belum mendapati kesempurnaan dalam hal penelitian yang sebenar-benarnya. Namun, penulis mempunyai harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca dengan tema dari skripsi yang dibahas oleh penulis ini.

Semarang, 2 Agustus 2023
Penulis

Shahreza Badarul Ulum
1804026042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
HALAMAN ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	4
D. Kajian pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MODERASI BERAGAMA	
A. Pengertian Moderasi.....	10
1. Etimologi.....	10
2. Terminologi.....	12
B. Indikator Nilai Moderasi Beragama.....	19
BAB III: SAYYID QUTB , KARYA DAN PENAFSIRANNYA TENTANG MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR <i>FI ZILĀL AL-QUR'ĀN</i>	36
A. Biografi Sayyid Qutb.....	36
1) Riwayat Hidup dan Perjalanan Intelektual Sayyid Qutb.....	36
2) Karya Pemikiran Sayyid Qutb.....	40

B. Profil Tafsir <i>fi Zilāl al-Qur’ān</i>	42
1) Latar Belakang Penulisan Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i>	42
2) Sumber, Metode, Corak dan Sistematika penulisan Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i>	43
C. Penafsiran Sayyid Qutb tentang Moderasi Beragama dalam Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i>	47
BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID QUTB TENTANG KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR <i>FI ZILĀL AL-QUR’AN</i> DAN RELEVANSINYA TERHADAP MASA KINI	68
A. Analisis Penafsiran Sayyid Qutb tentang Moderasi Beragama dalam ... Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i>	68
B. Relevansi Penafsiran Sayyid Qutb tentang Moderasi Beragama dalam Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i> dengan Konteks Keberagamaan di Indonesia.....	79
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
RIWAYAT HIDUP	99

ABSTRAK

Penelitian ini hadir sebagai respon atas munculnya fenomena pemikiran dan sikap ekstrimis yang jauh dari nilai ke moderatan dalam memaknai suatu teks keagamaan. Padahal idealnya beragama adalah dengan santun ramah dan juga tegas sebagaimana Islam yang tercermin dalam al-Qur'an. Salah satu tokoh yang meramalkan fenomena tersebut yaitu Sayyid Qutb dalam tafsirnya menafsirkan ayat yang mengandung unsur kemoderatan dalam beragama menampilkan sikap yang berbeda dan cenderung ekstrim dari ulama tafsir lainnya padahal isi kandungan ayat tersebut bersifat keseimbangan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Setelah memahami latar belakang tersebut, penulis menemukan dua pokok masalah dalam penelitian ini. Pertama, seperti apa konsep moderasi beragama menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir *fi zīlāl al-Qur'ān*, Kedua, menyoal relevansi penafsiran Sayyid Qutb tentang moderasi beragama dengan konteks saat ini.

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang dijadikan sumber data primer maupun sekunder. Data tersebut peneliti analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa yang diuraikan menjadi data-data yang ada.

Penulis menemukan dua hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Moderasi beragama menurut Sayyid Qutb dimaknai sebagai menjalani perintah-perintah ajaran beragama dengan berusaha membuat keseimbangan, bersikap adil dan proporsional meletakkan sesuatu pada haknya, berusaha memandang sesuatu dengan kacamata syariat secara arif bijaksana dan tidak berlebih-lebihan. Namun Sayyid Qutb juga ketika mengusung sikap moderat diikuti konsep lainnya yang cenderung ekstrim. 2) Konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb cenderung tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini. Hal ini tentu didasari oleh pemahaman Sayyid Qutb yang lahir dari konteks yang berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terlebih konteks di Indonesia, yang memiliki corak dinamika problematika yang berbeda serta lebih luas dan kompleks dengan perkembangan zamannya. Namun pemikiran moderasi beragamanya Qutb setidaknya juga masih mempunyai nilai relevansinya untuk diterapkan yaitu menyeimbangkan segala sesuatu, bersikap adil dengan tujuan kemaslahatan, dan menghormati sesama.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Sayyid Qutb, Tafsir fi Zīlāl al-Qur'ān

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harfiah istilah tafsir moderasi beragama erat kaitannya dengan tujuan membuat perdamaian. Dalam sejarah, tafsir moderasi beragama tersebut muncul bersamaan dengan isu Hizbut Tahrir, Ihwanul Muslimin yang merupakan partai kemerdekaan pasca runtuhnya khilafah Usmani, Hizbut Tahrir melihat bahwa umat islam dianggap sedang dalam masa fase kemunduran, maka isu mengenai khilafah menjadi salah satu tema sentral dari gerakan pemikiran keagamaan ini yang banyak menginisiasi gerakan *jihadis*².

Ketika membicarakan mengenai Hizbut Tahrir maupun Ihwanul Muslimin, maka sudah tentu membicarakan Sayyid Qutb dan tanpa melupakan pendahulunya seperti Hasan al-Banna ataupun tokoh sepemikiran seperti Al-Maududi. Pemikiran Sayyid Qutb dianggap sebagai basis dan garda radikalisme baik secara teoritis, ideologis, maupun praktis. Buku-buku karya Qutb banyak dilarang diberbagai negara dan teori-teorinya bertanggung jawab atas serangkaian aksi terorisme dan pembunuhan tokoh politik nasionalis, sosialis, komunis, yang tidak sejalan dengan cita-cita Islamis³.

Sayyid Qutb dengan paham *hakimiyyah* (paham kedaulatan Tuhan sepenuhnya berhasil melahirkan tindakan separatis diberbagai belahan penjuru dunia. Paham tersebut meliputi paham kejahiliyyahan abad ke-20 atau paham *ḥatmiyyah al-Sahadam* (keniscayaan bentrok) yang pada akhirnya menjadi alasan bagi Qutb untuk menghukumi *farḍu 'ain* terhadap jihad dan mendirikan khilafah⁴.

²Abdurrahman Wahid, et.al, *Ilusi Negara Islam*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), h. 86

³Usāmah Sayyid Maḥmūd, *al-ḥaqq al-Mubīn fi al-Radd 'ala Man Talā'aba bi al-dīn*, (Abu Dabi: Dār al-Faqīh, 2015), h. 17

⁴Alfanul Makky, et.al, *Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem Dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan*, (Kediri, Lirboyo Press, 2019), h. 12

Di antara pemahaman Sayyid Qutb yang banyak berdampak pada paham radikalisme menurut Yusuf al-Qarḍawi adalah karena karya-karya Sayyid Qutb dalam mengkaji pemahaman Al-Qur'an dan agama banyak mengarahkan pada sikap *ghuluw* (ekstrem).⁵ Karya-karyanya seperti halnya *Ma'ālim fi al-tarīq, tafsir fi zilāl al-Qur'ān*, dan *al-'adalah al-ijtima'iyah*. Oleh karena itu, Sayyid Qutb dihukum mati karena disebabkan karya-karyanya dan pergerakan politik maupun agama banyak menimbulkan gerak terorisme.⁶

Nalar ekstrim Sayyid Qutb dapat tercermin dalam kitab tafsirnya, terutama yang ditemukan penulis dalam QS. Al-Mā'idah ayat 44-45 yaitu sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة: 45]

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir⁷. (Q.S. Al-Mā'idah/5: 44)

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurāt) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak

⁵ Yusuf al-Qarḍawi, *Al-Ṣaḥwah Al-Islamiyyah Bayna Al-Jumūd Wa Al-Taṭarruf*, (Kairo: Dār al-Syuruq, 2001), h. 24

⁶ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media), 2016, h. 132

⁷ Qur'an Kemenag, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, h. 115

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim⁸. (Q.S. Al-Mā'idah/5: 45)

Skema ideologi yang disampaikan dalam tafsir tersebut setidaknya memiliki delapan ideologi Islam radikal. Pertama, *hakimiyyah* (paham klaim kedaulatan Allah yang menjadi sumber pangkal radikalisme). Kedua, *takfirul ahkām*, (mengkafirkam hukum pemerintahan aparat negara yang tidak menganut sistem *hakimiyyah*). Ketiga, *jahiliyyah al-'alam* (keyakinan bahwa masyarakat telah mengalami fase jahiliyyah seperti pada zaman Nabi. Keempat, *al-Wala' al-Bara'* (paham yang meyakini kelompoknya harus dibela dan dikasih sayang sedangkan kelompok lain harus dibenci, dimusuhi, bahkan diperangi). Kelima, *dār al-Harb atau dār al-Kufri* (meyakini dunia ini medan perang atau wilayah kufur). Keenam, *al-jihād fi sabilillah*, (perjuangan menggulingkan dan melawan pemerintah dan aparat negara melalui aksi pembunuhan terhadap orang musyrik yang berbeda agama). ketujuh, *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'al-munkar* (upaya kekerasan untuk melenyapkan segala kemungkaran). Delapan, *iqāmah al-khilafah 'ala minhaj al-nubuwwah*, (agenda besar, cita-cita politik dan final atas segala tujuan)⁹.

Penafsiran Sayyid Qutb mengenai gagasan radikalisme dalam banyak hal dinaungi oleh istilah term “kafir”. Sedangkan disisi lain terdapat ayat al-Qur'an yang syarat akan moderasi beragama, seperti *wasāṭa*, dan *'adala*. Ayat tersebut memaknai pemahaman agama yang baik dalam beragama baik secara teks maupun konteksnya, sekaligus melihat karakteristik tafsir *fi zilāl al-Qur'ān* yang banyak dikritik sebagai tafsir radikalis sedangkan terdapat banyak sekali ditemukan ayat yang menjelaskan agar bersikap *rahmatan lil ālamīn*.

Namun tidak dapat dipungkiri adanya gerakan radikalisme atau kekerasan ajaran Islam dari praktek-praktek tersebut mengingat tradisi tersebut tidak berasal dari Islam. Pro dan kontra pun muncul di mata publik masyarakat dalam menyikapi fenomena Islam ekstrimis yang radikal ini. Setidaknya, persoalan ini

⁸ Qur'an Kemenag, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019, h. 115

⁹ Sayyid Qutb, *Zilāl al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Syurūq), t.th, j. 6, h. 115

bersumber dari wacana ketidaktepatan dalam mengartikan sebuah ayat yang menjadi akar persoalan fenomena ini.

Berbeda dengan penafsiran lainnya, kitab *fi zilāl al-Qur'ān* merupakan kitab tafsir yang dapat cukup kontroversial pandangan tokoh yang banyak menginisiasi paham radikalisme agama. Atas dasar permasalahan demikianlah penulis menghendaki melakukan kajian terkait moderasi beragama, bagaimana sikap sang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat yang idealnya banyak ditafsirkan oleh para mufassir lainnya sebagai argumentasi beragama, apakah oleh Sayyid Qutb sebenarnya digunakan sebagai ayat-ayat untuk radikalisme agama, dengan demikian terlihatlah perbedaan antara idealitas dan realitas.

Untuk mendapatkan pemahaman makna yang utuh, penulis mengkaji tema tersebut dari sisi tafsir *fi zilāl al-Qur'ān*. Kajian ini akan menghasilkan sebuah pemahaman mengenai konsep moderasi beragama dari Sayyid Qutb yang menjadi tokoh dari golongan kaum militan. Berangkat dari uraian latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai konsep pemahaman moderasi beragama dalam pandangan Sayyid Qutb didalam tafsir *fi zilāl al-Qur'ān*.

B. Rumusan Masalah

Dari landasan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dapat direncanakan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep moderasi beragama menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir *fi zilāl al-Qur'ān* ?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Qutb tentang moderasi beragama dengan konteks keberagamaan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun di balik penyusunan skripsi ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep moderasi beragama menurut penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir *fi zilāl al-Qur'ān*
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Sayyid Qutb tentang moderasi beragama dengan konteks keberagamaan di Indonesia

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian tafsir, khususnya penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab *fi zilāl al-Qur'ān*. Juga, menambahkan pemahaman tentang relevansi penafsiran moderasi beragamanya versi Sayyid Qutb. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan lebih kepada pembaca, khususnya agar tidak terjerumus masuk kedalam sikap ekstrimis baik itu dalam bersosial maupun beragama.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang keseimbangan yang ketat telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, khususnya moderasi beragama dalam perspektif Sayyid Qutb. Meskipun demikian, kajian yang dilakukan peneliti baik judul maupun pemecahan masalah didalamnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada beberapa studi sebelumnya yang telah peneliti kumpulkan mengenai pembahasan seputar moderasi. Peneliti telah menelaah penelitian tersebut yang pembahasannya memiliki beberapa kesinambungan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan pembahasan penelitian ini riset tentang moderasi dalam al-Qur'an yang terkait dengan moderasi telah banyak dilakukan. Namun sejauh ini penulis telah mengumpulkan tema-tema yang berdekatan.

Pertama, hasil penelitian oleh Ikrimatu Ziadatun Ni'mah bernama "*Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Ijtima'i*". Program Studi Teori Al-Qur'an dan Tenaga Terjemah Ushuluddin dan Organisasi Dakwah Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2021. Penelitian ini mengkaji moderasi beragama dengan metode strategi membandingkan pendapat antara moderasi menurut tafsir al manar dengan tafsir *fi zilāl al-Qur'ān*. Meskipun kedua pemahaman tersebut memiliki perbedaan dari sejarah terbentuknya namun keduanya memiliki bentuk kesamaan yakni moderasi beragama memiliki relevansi yang sesuai dengan konteks keindonesiaan dan berkontribusi dalam terciptanya umat islam yang santun, ramah yang menolak tindakan ekstrimis radikal, aksi teror pengeboman yang membombardir dan berlandaskan agama.

Kedua, hasil penelitian oleh Firman Abdullah Karim Amrullah yang berjudul “*Ummatan Wasathan Perspektif Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur (Studi Komparatif Fi Zilāl Al Qur’ ān dan At Tahrir wa At Tanwir terhadap Al-Qur’ an Surat Al-Baqarah Ayat 143)*”. Skripsi Prodi Studi Ilmu Al-Qur’ an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021. Skripsi ini membahas tentang konsep *wasathiyah* menurut Sayyid Qutb dan Ibnu Asyur dengan memfokuskan meneliti ayat 143 surat al-Baqarah. Dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penafsiran kedua tokoh tersebut serta menganalisis metode penafsiran yang digunakan serta mengimplikasi penafsiran sesuai dengan corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat tersebut.

Ketiga, hasil penelitian oleh Nur Huda, Nur Hamid, Muhammad Khoirul Misbah yang berjudul “*Konsep Wasathiyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-George Gadamer)*”. Penelitian tersebut dimuat dalam bentuk jurnal International Journal Ihya’ Ulum Al-Din Vol. 22 No. 2 (2020) halaman. 198. Jurnal ini membahas tentang konsep *wasathiyah* menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dengan memakai hermeneutika Gadamer sebagai analisisnya. Penulisan Tafsir Al-Misbah sebagai bentuk merespon fenomena dan konflik yang terjadi pada masa itu. Termasuk juga dalam menjelaskan *wasathiyah* yang menghasilkan sikap adil, seimbang, dan toleran dalam kehidupannya, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrowi.

Keempat, Mukhlis Abdul Rosyid dalam skripsinya yang berjudul “*Masyarakat Moderat Dalam Perspektif Mufassir Timur Tengah (Sayyid Qutb, Rasyid Rida, Wahbah Zuhayli dan Ahmad Mustafa al-Maraghi)*” mengkaji konsep masyarakat moderat menurut perspektif mufassir modern timur tengah yaitu Sayyid Qutb, Wahbah Zuhayli, Rasyid Ridho dan Ahmad Mustafa al-Maraghi, dengan memakai landasan Surat al-Baqarah ayat 143 akan mencoba ditelaah dari pandangan ketiga mufassir tersebut.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan memakai analisis deskriptif. *Ummatan wasathan* diartikan

¹⁰ Mukhlis Abdul Rosyid, *Masyarakat Moderat Dalam Perspektif Mufassir Timur Tengah (Sayyid Qutb, Rasyid Rida, Wahbah Zuhayli dan Ahmad Mustafa al-Maraghi)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

sebagai masyarakat moderat adalah masyarakat yang mempunyai kepribadian yang baik, bersikap adil, seimbang dalam semua segi kehidupan, tidak berlebihan dan juga tidak mengurangi dalam urusan agama, mampu memadukan dan menyeimbangkan kebutuhan materialis maupun rohani. Masyarakat moderat mempunyai fungsi sebagai saksi terhadap manusia di dunia dan di akhirat.

Kelima, Farhan Triana Rahman dalam skripsinya yang berjudul “*Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS Al-Baqarah Ayat:143 Dalam Kitab FĪ Zhilāli al-Qur’ān)*” pengkajian konsep moderasi beragama menurut Sayyid Qutb ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan sosio historis.¹¹ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep moderasi beragama menurut Sayyid Qutb adalah suatu masyarakat dikatakan moderat jika berpegang teguh pada ajaran ilahiah. Umat islam dikatakan moderat karena bisa dilihat dari enam aspek: 1. Tasawwur, pandangan, pemikiran, persepsi, dan keyakinan. 2. Pemikiran dan perasaan. 3. Peraturan dan keserasian hidup. 4. Ikatan dan hubungan. 5. Tempat. 6. Zaman. Pemahaman Sayyid Qutb tersebut tentunya dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama dalam konflik sosial, politik dan keagamaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka penulis berasumsi bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini akan lebih secara utuh memahami konsep moderasinya Qutb dengan lebih mencondongkan menganalisis beberapa ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama dan juga relevansinya dengan konteks beragama di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam suatu kajian, sehingga penelitian dilakukan secara terorganisir dan terstruktur, maka

¹¹ Farhan Triana Rahman, *Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada QS Al-Baqarah Ayat:143 Dalam Kitab FĪ Zhilāli al-Qur’ān)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021

harus memakai metode penelitian. Jadi penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penulis menyajikan analisa data berupa teks naratif bukan dengan menampilkan data statistik. Peneliti akan melakukan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dimana penelitian tersebut mengambil data-data yang masih berhubungan dengan permasalahan yang ada, khususnya mengenai moderasi beragama dalam penafsiran Sayyid Qutb.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup primer dan sekunder. Pertama, data primer adalah dari kitab tafsir *fi zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan buku-buku serta artikel sebagai referensi yang dapat membantu pencarian ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan moderasi beragama.

Kedua, data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa informasi tambahan atau data yang membantu melengkapi sumber informasi data primer. Diantaranya dari buku, artikel, karya ilmiah, yang masih berhubungan dengan objek kajian.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Yaitu digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen dengan melalui studi kepustakaan. Mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan

sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian konsep moderasi beragama Sayyid Qutb.

3. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang ada, tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Yaitu suatu bentuk analisis dengan menggambarkan secara jelas dan membahasnya kemudian dianalisis. Menggambarkan serta membahas data yang penting yang dibutuhkan dan berhubungan dalam menjawab rumusan masalah penelitian kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini data berkenaan dengan pemahaman serta penafsiran dari pandangan Sayyid Qutb dari berbagai ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang praktik bentuk moderasi beragama dalam tafsirnya *fi zilāl al-Qur'ān*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dikaji penulis ini terdiri dari lima bab. Pertama adalah bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penulis memaparkan mengenai moderasi secara umum dalam islam. Mulai dari moderasi secara bahasa dan istilah, indikator nilai moderasi beragama dan karakteristik moderasi dalam islam.

Dalam bab ketiga, penulis mendeskripsikan tentang biografi dan karya Sayyid Qutb. Terfokus yakni tafsir *fi zilāl al-Qur'ān*. Dengan tujuan mengetahui latar belakang kehidupan Sayyid Qutb. Maka dari itu, penulis perlu menelusuri biografi, perjalanan intelektual dan karya Sayyid Qutb. Dan penulis juga memaparkan penafsiran ayat moderasi dari Sayyid Qutb dalam tafsirnya *fi zilāl al-Qur'ān*.

Pada bab keempat, penulis menganalisis konsep moderasi beragama Sayyid Qutb dan juga membahas relevansinya dalam beragama di Indonesia.

Paparan dan analisis ini adalah kajian sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah dan permasalahan diatas.

Bab kelima yakni penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh permasalahan yang dikaji penulis. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis juga mengusulkan beberapa saran.

BAB II

KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM ISLAM

A. Pengertian Moderasi

1. Secara Etimologi

Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, *moderation*, yang mempunyai arti sedang atau sikap tidak berlebihan.¹ Ketika dikatakan “orang itu bersikap moderat” berarti ia memiliki sikap yang biasa-biasa saja, sedang, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Sedangkan kata moderasi dalam KBBI disebutkan bahwa moderasi memiliki arti penjarahan dari keekstreman atau pengurangan kekerasan.²

Dalam bahasa arab kata moderasi biasa disebut dengan *al-Wasathiyah* yang berasal dari akar kata *wasatha – wasthan* yang artinya berada/ duduk di tengah-tengah tempat.³ Al- Asfahaniy memberi definisi kata *wasath* dengan *sawā’un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan yang tengah-tengah atau standar, atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga mempunyai arti menjaga dari sikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama⁴.

Menurut para ahli bahasa Arab, kata *wasat* “segala sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya”. Dalam sebuah maqolah disebutkan: “*sebaik-baik sesuatu adalah yang berada di tengah*”. Misalnya, sikap dermawan , adalah

¹ John M. Echols & Hassan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), cet. XXIV, h. 384.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi web, “moderasi”, Online: <https://www.kbbi.web.id/moderasi> (diakses pada tanggal 12 februari 2023)

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1557

⁴ Al-Alāmah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), h. 869.

sebuah sifat diantara boros dan kikir, sifat pemberani, merupakan sifat yang terletak diantara sifat penakut dan nekat, dan lain-lain.⁵

Dalam kamus lisan al-Arab kata wasath (waw, sin, tha) ditemukan dengan beberapa makna: penengah diantara dua ujung terbaik dan paling bagus, adil, penengah antara yang baik dan buruk.⁶ Didalam kamus Merriam-Webster Dictionary (kamus digital), sebagaimana dikutip Tholhatul Choir, moderasi diartikan sebagai penghindaran ekspresi dan perilaku ekstrem. Maka dari itu yang dimaksud moderat adalah seorang yang menghindari keekstriman perilaku dan ekspresi.⁷

Ibnu ‘Asyūr mendefinisikan kata wasath dengan dua makna. *Pertama*, secara etimologi, kata wasath bermakna sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. *Kedua*, secara terminologi, makna *wasath* adalah nilai-nilai islam yang dibangun atas landasan pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa moderasi/ wasathiyah merupakan sebuah kondisi yang terpuji atau dikatakan sebagai kondisi yang sebaik-sebaiknya dalam menjaga seseorang dari kecenderungan berfikir menuju dua sikap ekstrim dan tidak sesuai dengan pengertian moderasi dan terlalu mempunyai sikap yang berlebihan (*ifrāth*) dan sikap (*muqashshir*) yang memiliki makna mengurangi sesuatu yang dibatasi Allah.⁹

⁵ Babun Suharto, et.al, *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), h.5

⁶ Ibnu Manzhur dalam Muhammad Harfin Zuhdi, *Moderasi Maqashidi Sebagai Model Kontra Narasi Ekstremisme Beragama*, *Istinbāth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 20, No. 1, (Juni 2021), h. 95 Mengutip dari Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt), vol. 7, h. 427.

⁷ Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, dkk, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 468.

⁸ Ibnu ‘Asyur, *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), h. 17-18.

⁹ Abu Yasid, *Membangun Islam Tengah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 37.

2. Secara Terminologi

Moderasi atau disebut juga wasathiyah dalam perkembangannya telah banyak didefinisikan oleh para ulama, dibawah ini akan disebutkan definisi wasathiyah oleh sebagian ulama:

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*¹⁰ Mengutip dari *al-Mu'jam al-Wasith* yang dihimpun oleh Yayasan Bahasa Arab Mesir, diungkapkan bahwa, “*wasath* adalah sesuatu yang berada di antara dua ujung dan termasuk bagian darinya. Dan selanjutnya bermakna pertengahan dari segala sesuatu. Lebih jauh lagi, dan jika disebutkan *syai'un wasath* maka kata tersebut bermakna *Wasath* sesuatu adalah apa yang berada diantara kedua ujungnya dan ia termasuk bagian darinya. Dan selanjutnya Dan juga bermakna pertengahan dari segala sesuatu. Dan jika disebutkan *syai'un wasath* maka kata tersebut bermakna sesuatu itu berada diantara baik dan buruk. Dan juga terkadang didalamnya makna apa-apa yang terkandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama. Kata *wasath* juga memiliki arti adil dan baik.(ini disifati tunggal maupun non tunggal)”.

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa “*demikianlah kami jadikan kamu ummatan wasathan*”, dan itu mengandung arti pribadi-pribadi yang adil atau pribadi-pribadi yang baik. Dan apabila dikatakan ‘Dia dari wasath kaumnya’, maka memiliki makna dia termasuk yang terbaik dari kaumnya. Kata tersebut juga memiliki makna lingkaran sesuatu atau lingkungannya.¹¹

Menurut K.H. Afifuddin Muhajir kata *ta'adul* dan *tawazun* mempunyai makna sama dan sungguh berdampingan dengan kata *tawasuth*. Lanjutnya, menurut pandangannya beliau bahwa ketiga ungkapan lafad tersebut jika digabungkan menjadi “*wasathiyah*”.¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019). h. 2

¹¹ *Ibid.*, h. 2

¹² Yusuf al-Qardlawiy, *al-Khashā'ish al-‘āmmah li al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977), cet. I, h. 119.

Syaikh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa, islam adalah ajaran yang berada di tengah antar dua perkara, tanpa sangat keras dan bukan terlampau permisif, tidak melampaui batas dan tidak mengabaikan tidak berlebihan dan tidak fanatis serta tidak meremehkan mempunyai hubungan materi dan substansi dalam esensi perundang-undangannya, selalu menghendaki keseimbangan dan mengimplementasikannya dalam segala urusan. *Ummatan Wasathan* atau umat pertengahan yang adil dan pilihan adalah umat islam ahlu sunnah wal jama'ah.¹³

Wasathiyah dicirikan sebagai strategi untuk berfikir, bertindak dan berinteraksi yang dilandasi atas sikap *tawāzun* dalam mengatur dua keadaan perilaku yang memungkinkan terjadi untuk dibandingkan dan dianalisis. Sehingga layak untuk menemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan doktrin masyarakat¹⁴.

Dalam konteks memahami hakikat moderasi dalam berbagai bidang dan aspeknya, pelaku moderasi dituntut untuk memperhatikan apa yang telah dijelaskan oleh para pakar bahasa diatas. Yaitu terdapat hubungan saling tarik menarik antara yang ditengah dan kedua ujungnya. Bukan hanya sekedar melaksanakannya akan tetapi juga membutuhkan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memadai, sehingga dapat berposisi ditengah tidak terseret oleh salah satu ujungnya. Agar dari kedua ujung tersebut dapat ditarik kembali apa yang dibutuhkan untuk menciptakan keadilan dan kebaikan sebagai syarat untuk melahirkan moderasi.¹⁵

Sementara itu, menurut Dr. Abd al-Karim az-Zaid mengartikan *wasathiyah* sebagai suatu gagasan yang mengandung makna luas yang mencakup setiap karakter yang terpuji (*khaslah mahmūdah*) di antara dua sisi yang tercela atau ekstrim (*tharfāni madzmūmāni*), misalnya, sifat dermawan

¹³ Syaikh Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Wasith*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), h. 64

¹⁴ Babun Suharto, et.al, *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS: 2019), h. 384

¹⁵ *Ibid.*, h. 3

yang terletak di antara kekikiran dan kemubadziran dan merupakan watak keberanian sikap di antara kepengecutan dan bunuh diri.¹⁶

Selanjutnya konsep *wasathiyyah* ini pada tataran yang lebih riil, bisa dilihat dalam pengaplikasian dalam ajaran (syariat) islam tentang cara beragama, sebagaimana imam Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa, syariat (islam) didalam menentukan pembebanan (*taklif*) senantiasa ditempuh dengan jalan keseimbangan dan keadilan¹⁷.

Abdullah al Yahya menjelaskan bahwa *wasathiyyah* dalam islam adalah, “Syariat Allah SWT dan budi pekerti yang melekat pada setiap muslim (*sulūk li kulli al Muslimin*)”. Yang dimaksud *wasathiyyah* disini adalah sebuah ajaran yang cakupannya luas, ia meliputi kebudayaan dan budi pekerti (*al wasathiyyah, tsaqofah wa sulūk*), sesuatu yang dapat berkembang namun menjaga keorisinalitasnya (*al-wasathiyyah, tathawwur wa tsabāt*), yang berfungsi sebagai alat memperbaiki umat (*aliyat iṣlah al-ummah*), sebagai sebuah langkah menuju kejayaan umat (*khuṭuwat al ummah li al qimmah*), jalan keluar bagi alam dari kungkungan kegelapan (*mukhrij al ‘alam min al hishar*), sebagai titik tolak tersebarnya umat islam keseluruh penjuru bumi (*munthalaq al ummah nahwa al-‘amiyyah*), sebagai obat dari permusuhan yang berkepanjangan (*dawa’ al muwajahah*), sebagai dai dalam tantangan kontemporer (*at tahaddiyat al mu’asirah*), dan wasathiyah menjadi beban syariat sekaligus menjadi kemuliaan (*al wasathiyyah taklif wa tasyrif*).¹⁸

Kementrian Agama mendefinisikan Moderasi sebagai jalan tengah. Sebagai contoh ketika dilaksanakannya forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi tersebut, tidak berpihak terhadap siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga bisa berarti “sesuatu yang

¹⁶ Muhammad abd al-Lathif al-Farfur, *al Wasathiyyah fi al Islam*, (Beirut: Dar an Nafais, 1414/1993), h. 168

¹⁷ al Jilaliyi al Mariniyi, *al Qawā'idu al 'Ushuliyyati 'inda al-Imam al-Tsathibi min Hilali Kitābihi al-Murāfaqati*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 2002), h. 246.

¹⁸ Abdullah Abdul Aziz al Yahya, *al wasathiyyah ath-Thariq ila al Ghad*, h. 22

terbaik.” Sesuatu yang berada ditengah biasanya berada diantara dua hal yang buruk. Contohnya adalah sifat keberanian. Sifat berani dianggap sebagai sifat yang baik karena ia berada diantara sifat ceroboh dan takut. Begitu juga dengan sifat dermawan. Dermawan dinilai baik karena ia berada diantara sifat boros dan sifat kikir. Sedangkan moderasi beragama berarti cara melaksanakan agama dengan jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang bisa mencegah dirinya untuk melakukan tindakan ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempratekkan sifat moderasi disebut moderat.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sikap moderat merupakan ajaran murni dari agama islam itu sendiri. Allah menjadikan agama islam sebagai ajaran yang menjunjung keadilan, keseimbangan dan kasih sayang. Sebagaimana apa yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad dalam praktik kesehariannya, dan apa yang telah diajarkan kepada para sahabat, tabi'in, sehingga telah sampai kepada kita semua di zaman modern saat ini ajaran yang terjaga dan dibawa oleh guru melalui silsilah sanad keilmuan yang menyambung kepada Nabi Muhammad. Maka disinilah pentingnya memilih guru agar selalu terjaga kemurnian esensi ajaran islam yang diperoleh. Sehingga jikalau ditemukan suatu ajaran yang ekstrim tidak menjunjung sikap kemoderatan maka dapat diragukan lagi ajaran tersebut sudah jauh dan melenceng dari citra ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah.

Pada tataran praksisnya, moderat atau sikap jalan tengah dalam islam dapat mewarnai dimensi ajaran islam yakni berupa aqidah, syari'ah dan tasawuf, serta metodologinya (*manhaj*) didalam kehidupan.²⁰ Realisasi sikap *wasathiyah* secara garis besar dalam ajaran islam terbagi menjadi tiga; aqidah, syari'at dan akhlak. Dalam hal aqidah berkaitan dengan konsep

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 1-2

²⁰ Ahmad Yusuf, “Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syari'ah, dan Tasawuf)”, *Jurnal Al-Murabbi: Volume 3, Nomor 2*, (Juni 2018). h. 207

ketuhanan dan keimanan, dalam hal syari'at berkaitan dengan beberapa ketentuan praktis mengatur hubungan manusia dengan sesama dan mengatur hubungan dengan Allah, sedangkan dalam hal akhlak berkaitan dengan hati manusia agar selalu bersih terjaga sehingga dapat mencapai derajat yang luhur di sisi Allah. Beberapa contoh moderasi islam dalam bidang aqidah dapat dilihat dengan beberapa hal berikut ini:²¹

1. Ketuhanan antara *Atheisme* dan *Poletheisme*

Agama islam berada dalam diantara *Atheisme* yang mengingkari tidak adanya tuhan dan juga *Poletheisme* yang mempercayai adanya banyak tuhan. Islam mengikuti faham *Monotheisme*, yaitu faham yang meyakini Tuhan yang Esa²²

2. Kenabian antara Kultus dan Ketus

Dalam sejarah terdapat dua golongan yang memiliki faham dan memperlakukan nabinya secara berlebihan dengan mengkultus para Nabi setinggi-tingginya, memposisikan sebagai anak Tuhan sehingga menyamai martabat ke-Tuhanan. Dan golongan yang lain merendahkan martabat kenabian dengan melecehkannya, memfitnah, menyiksa dan menuduh sebagai pembohong. Menurut islam para Nabi adalah seorang yang memiliki sifat seperti layaknya manusia pada umumnya namun yang membedakan mereka mendapatkan wahyu dari Allah.²³

3. Sumber Kebenaran antara Akal dan Wahyu

Islam berada diantara kalangan yang mempercayai akal sebagai sumber untuk menemukan hakikat wujud dan kalangan yang lain berpendapat bahwa memandang wahyu sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai hakikat wujud.

²¹ Yusuf Al-Qardlawi, *al-Khashāis al-‘Āmmah Li al-Islām*, h. 127-128.

²² *Ibid.*, h. 127-128.

²³ Sayyid Muhammad bin Alawiy al-Malikiy al-Hasaniy, *al-Madh al-Nabawiy Bayn al-Ghuluwwi wa al-Inshāf*, (Makkah: Dar Wahdan, t.th.), h. 5-10.

Islam yang moderat mengajarkan akal dan wahyu memiliki peranan penting yang saling mendukung.²⁴

Moderasi Islam dalam bidang *syari'ah* bisa dilihat dari berbagai persoalan. Beberapa persoalan berikut ini mencerminkan sifat *wasathiyah*/keseimbangan, diantaranya adalah :

1. Syari'ah; antara ketuhanan dan Kemanusiaan

Aturan hukum islam dibuat oleh Allah dan diturunkan kepada manusia. Allah berposisi sebagai al-Hakim. Namun manusia diberi wewenang untuk menggali hukum yang belum ada dari sumber yang telah Allah berikan. Hukum islam tampak terlihat dengan sifat *ilahiyyah* (ketuhanan) dan di sisi lain, hukum Islam bersifat *insaniyyah* (kemanusiaan), yang bertujuan untuk mengantar manusia menuju kesejahteraan hidup dunia-akhirat.

2. Syari'ah; antara Idealitas dan Realitas

Islam mempunyai tujuan dan semangat yang tinggi untuk mengaplikasikan ketentuan dan aturan hukum-hukumnya, namun islam juga memperhatikan realitas yang terjadi dalam kehidupan yang beraneka ragam. Maka dalam hukum fikih selalu menyesuaikan kondisi keadaan umat bahkan adanya *rukhsah* sebagai jalan kemudahan dalam kondisi tertentu.²⁵

3. Syari'ah; antara Ketegaran dan Kelenturan

Dalam *syari'ah* terdapat bagian-bagian yang telah tetap dan tidak boleh dirubah yaitu yang bersifat *uṣuliyyah* (prinsip-prinsip) dan *maqasid* (menjadi tujuan), sedangkan bagian-bagian yang lentur dan memungkinkan untuk berubah itu adalah hal yang-hal yang bersifat *furū'iyah* (cabang-cabang) dan *wasā'il* (sarana untuk mencapai tujuan). Kebolehan berubahnya masalah yang

²⁴ Muhammad al-Ghazali, *Qadza'if al-Haq*, cet. Ke-1, (Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1991), h. 19

²⁵ Yusuf al-Qardlawiy, *al-Khasha'ish al-'Āmmah li al-Islam*, h. 182

yang bersifat *furū'iyah* adalah menyesuaikan kondisi yang sedang terjadi untuk tercapainya *maṣlahah* (kebaikan).²⁶

Moderasi Islam dalam bidang Tasawuf dapat digambarkan dengan sikap tengah sebagai berikut:

1. Antara Syari`at dan Hakikat

Dalam memandang sesuatu, tasawuf mengajarkan untuk menggabungkan syariat dan hakikat. Melihat memakai kacamata syariat dan hakikat akan menghasilkan tindakan yang bijaksana. Karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat adalah omong kosong dan menuntun kepada kedzaliman.

2. Antara *Khauf* dan *Raja`*

Seorang muslim harus mempunyai sifat *khauf* (rasa takut) dan *raja`* (harapan). Dan keduanya perlu diseimbangkan. Karena jika berlebihan sifat *khauf* maka akan menjadikan seorang yang mudah untuk putus asa, sedangkan jika berlebihan dalam sifat *raja`* maka akan membuat seorang menjadi berani melakukan dosa.²⁷

3. Antara Jasmaniyah dan Ruhaniyah

Tasawuf bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki kualitas ruhaniyah dengan hati yang suci dan bersih, namun juga memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan jasmaniyahnya, seperti kekuatan fisik, kesehatan dan kebersihan.²⁸

²⁶ *Ibid*, h. 203. Lihat juga: Wahbah al-Zuhailiy, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, dalam *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut-Dimisyqa: Dar al-Fikr, 2002), h. 172-184

²⁷ Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juza al-Malikiy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah.), h. 284.

²⁸ Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an, Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta :Fitrah , 2007). h. 85

B. Indikator Nilai Moderasi Beragama

Sikap moderat pada hakikatnya adalah dinamis, selalu mengikuti pergerakan kondisi yang terjadi. Moderasi dalam beragama selalu berfokus pada nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu untuk bisa mencapai sikap moderat harus mengetahui bagaimana pergumulan nilai itu terjadi, juga mengetahui bagaimana kondisi nilai yang berada diantara dua ujung keekstriman tersebut.

Untuk dapat mengetahui indikator moderasi beragama maka dapat dirumuskan menjadi beberapa nilai. Sebagaimana yang telah dirumuskan oleh kementerian agama, Indikator moderasi beragama yang digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; 4) akomodatif terhadap nilai kebudayaan lokal. Keempat indikator inilah yang akan digunakan mengenali bagaimana sebuah sikap moderat dikategorikan sebagai moderat yang ideal.²⁹

1) Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator utama dalam melihat sejauh mana praktik keberagamaan seseorang terhadap kepatuhan dan kesetiaan terhadap konsensus kebangsaan. Seorang yang bersikap moderat harus menjaga ideologi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip berbangsa. Menerima komitmen berbangsa dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang dasar 1945 sebagai dasarnya, serta berjiwa nasionalisme.

Salah satu ayat yang menunjukkan dalil nasionalisme dalam al-Qur'an adalah surat Al-Qaṣaṣ ayat 85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قَدْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

²⁹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 43

Artinya: Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".³⁰

Para mufasir berbeda pendapat dalam memaknai kata *ma'ād*. Ada yang memaknai lafadz *ma'ād* dengan Makkah, kematian, akhirat, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafātih Al-Ghaib berpendapat dari beberapa keterangan yang paling mendekati adalah menunjukkan arti Makkah.³¹

2) Toleransi

Toleransi merupakan sikap yang mengacu pada keterbukaan, lapang dada, sukarela, dan ramah menerima perbedaan. Sikap toleran membuka ruang dan tidak mengganggu hak orang lain dalam berkeyakinan dan menyampaikan pendapat. Orang yang bersikap toleran berusaha berfikir positif dengan meletakkan rasa hormat kepada orang lain yang berbeda dengannya.

Sikap toleran memiliki hubungan dengan demokrasi. Demokrasi bisa berjalan apabila seseorang mampu menahan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, suatu negara bisa disebut demokrasinya baik apabila para penduduknya memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Toleransi juga terkait hal-hal yang bersifat umum seperti perbedaan ras, jenis kelamin, suku, budaya, dan sebagainya.

Toleransi terhadap beragama maupun antaragama dapat menciptakan hubungan yang baik terhadap pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, menyikapi dengan bijak golongan dalam agama secara internal.

Sikap toleran tercermin dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Imron ayat 64:

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=85&to=88> (diakses tanggal 26 November 2023)

³¹ <https://islam.nu.or.id/syariah/dalil-dalil-cinta-tanah-air-dari-al-quran-dan-hadits-TOBPR> (diakses tanggal 26 November 2023)

Q.S. Al-Imron ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”³²

. Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³³

3) Anti-kekerasan

Sikap kekerasan dalam beragama dapat dipahami dengan suatu pemahaman yang menginginkan perubahan dalam sistem sosial maupun politik dengan cara kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kelompok radikal semacam ini menginginkan perubahan dengan jalur cepat dengan melanggar batas aturan sosial hukum yang berlaku. Seorang radikal senantiasanya melakukan apapun demi keinginannya tercapai bahkan sampai meneror pihak yang berseberangan dengannya.

³²<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=64&to=200> (diakses tanggal 26 November 2023)

³³<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=286> (diakses tanggal 26 November 2023)

Radikalisme bisa saja terjadi karena adanya ketidakadilan dan keterancaman yang dirasakan seseorang. Ketidakadilan tersebut mempunyai berbagai dimensi luas seperti ekonomi, politik dan sebagainya. Sikap tersebut juga bisa timbul jika dibangun dengan ideologis kebencian terhadap kelompok yang berseberangan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya.

Pada hakikatnya islam hadir dengan ajaran yang ramah dan santun anti terhadap kekerasan sebagaimana terkandung dalam surat Al-Fath ayat 29, Al-Anbiya ayat 107 dan Al-Imron ayat 159 :

Q.S. Al-Fath ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

Artinya: Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya.³⁴

Q.S. Al-Imron ayat 159:

فَإِمَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِيُنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.³⁵

Q.S. Al Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

³⁴<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/48?from=29&to=29> (diakses tanggal 26 November 2023)

³⁵<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200> (diakses tanggal 26 November 2023)

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.³⁶

4) Akomodatif terhadap nilai kebudayaan lokal

Berperilaku beragama dengan mengakomodatif terhadap budaya lokal berarti menerima secara terbuka kebudayaan lokal dan tradisi yang telah berlaku di masyarakat. Sikap moderat dalam hal ini adalah tidak kaku menerima kebudayaan lokal dan tradisi dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Sebaliknya didapati juga kelompok yang tidak bersedia menerima praktik tradisi dan budaya dalam beragama dianggap sebagai perilaku yang mengotori agama.

Ayat yang sering dipakai dalam mengakomodatif budaya yaitu pada surat Al A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.³⁷

Kemudian indikator nilai moderasi selanjutnya adalah diambil dari konsep pengertian moderasi beragama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Prof. Dr. Oman Fathurahman selaku ketua kelompok kerja moderasi beragama Kementerian Agama RI dari pengertian moderasi beragama tersebut ditariklah intisari poin indikator moderasi beragama menjadi lima poin: 1) kemanusiaan, 2) kemaslahatan umum, 3) adil, 4) berimbang, 5) taat konstitusi.³⁸

1) Kemanusiaan

Tujuan hadirnya agama islam adalah membawa kesejahteraan manusia untuk kebaikan manusia. Agama islam beorieontasi kemanusiaan, menjadi agam yang humanis. Islam dalam ajarannya mengajarkan memanusiaikan

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112> (diakses tanggal 26 November 2023)

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206> (diakses tanggal 26 November 2023)

³⁸ Podcast diselenggarakan pihak Kementerian Agama RI, <https://www.youtube.com/watch?v=E63nkXVP4e0> (diakses tanggal 27 November 2023)

manusia. Segala bentuk manusia dimuliakan oleh islam. Manusia diciptakan dengan sedemikian agungnya, ia diberikan akal, hati, itu semua dari Allah sebagai penghormatan kepada manusia. Maka rasanya aneh apabila ada seorang yang mengatasnakan islam kemudian menghabisi nilai-nilai kemanusiaan, bersikap tidak adil, melakukan teror kepada manusia sebagai wujud persembahan kepada Allah. Islam menghendaki hidup kemanusiaan dalam keadilan dan perdamaian pada dasarnya islam itu untuk kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan dapat dijumpai dalam al-Qur'an yaitu pada surat Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.³⁹

2) Kemaslahatan umum

Kemaslahatan umum dalam agama islam diajarkan sebagai menghindari kemadharatan bagi diri sendiri, dan orang lain. Sikap moderat dalam beragama harus bermuara pada kemaslahatan bersama dan bernegara, mewujudkan kemaslahatan ini bersifat universal, bukan bersifat parsial ataupun golongan tertentu. Karena pada dasarnya mahluk sosial selalu membutuhkan bantuan mahluk lainnya guna memnuhi hajat kehidupannya. Dengan kata lain kemaslahatan merupakan tanggung jawab semua umat manusia tanpa diatasi oleh kelompok tertentu.

Al-Qur'an juga menyinggung mengenai kemaslahatan umum yaitu dalam surat Al Kahfi ayat 79 dan surat Al Hujurat: 9 dan 10

Q.S. Al Kahfi/18 ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا ۗ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=111> (diakses tanggal 26 November 2023).

Artinya: Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.⁴⁰

Q.S. Al Hujurat ayat 9 dan 10:

وَإِنْ طَافَتِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁴¹

3) Adil

Keadilan mempunyai makna memperlakukan sama kepada seorang tanpa membandingkan pribadi melalui selainnya. dengan cara memberikan kesamaan dalam segi hak. Selain itu keadilan juga berarti penyesuaian. Keseimbangan ditemukan dalam pertemuan di mana terdapat bagian-bagian berbeda yang mengarah pada tujuan tertentu, dengan keadaan dan tingkat tertentu yang dipenuhi oleh masing-masing bagian. Keseimbangan tidak memerlukan adanya level dan kondisi yang setara untuk menyesuaikan semua bagian unit.

Dalil yang menunjukkan keadilan dalam al-qur'an dapat ditemui dalam Q.S. Al-Nahl ayat 90 dan, Q.S. Al-Nisa' ayat 135:

Q.S. Al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=79&to=110> (diakses tanggal 26 November 2023)

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18> (diakses tanggal 26 November 2023).

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.(Q.S. Al-Nahl/16: 90).⁴²

Q.S. An Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَفِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa'/4: 135).⁴³

4) Berimbang

Berimbang sering diistilahkan juga dalam bahasa Arab sebagai *tawāzun*. *Tawāzun* dapat memiliki makna memberi sesuatu sesuai dengan keistimewaannya, tanpa menambah dan mengurangi. Adanya keseimbangan yang khas dan benda-benda yang berada dalam keseimbangan telah diatur oleh Allah. Tuhan telah membuat keharmonisan antara ciptaannya, misalnya keseimbangan tatanan kekuasaan, hujan, gugusan planet dan lain-lain. keseimbangan juga terletak dalam tubuh manusia.

Sebagai seorang muslim diharapkan dapat menjalani kehidupannya secara relatif dan seimbang. Meliputi aktivitas individu, keluarga, pakar dan publik harus dilakukan sesuai skala luas dan kebutuhan. Keseimbangan adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi setiap orang. Seorang individu yang tidak dapat mengatur kehidupan pribadinya dan aktivitas

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=128> (diakses tanggal 26 November 2023).

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176> (diakses tanggal 26 November 2023).

publiknya tidak akan berhasil dalam aktivitas individu dan publiknya, bahkan komunikasi sosialnya akan dirugikan.

Dalil *tawāzun* disebutkan dalam al-Qur'an surat Q.S. al-Ḥadīd ayat 25 , Q.S. Al-Qaṣaṣ ayat 77:

Q.S. al-Ḥadīd/57: 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Q.S. al-Ḥadīd/57: 25).⁴⁴

Q.S. Al-Qaṣaṣ2/8: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al- Qaṣaṣ28: 77)⁴⁵

5) Taat konstitusi

Taat konstitusi dalam bingkai moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan keyakinan, sikap baik terhadap institusi negara. Dalam konteks keindonesiaan konstitusi negara wajib menjadi pelaku moderasi beragama. Hal ini tertuang dalam butir ketiga dalam Pancasila “Persatuan Indonesia” menjadi bukti bahwa moderasi beragama wajib dikembangkan di Indonesia sehingga mampu memperkuat negara dan bangsa.

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=88> (diakses tanggal 26 November 2023).

⁴⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=88> (diakses tanggal 26 November 2023).

Moderasi dalam bingkai taat konstitusi selalu mengedepankan prinsip-prinsip berabngsa yang terkandung dalam konstitusi republik Indonesia. Dengan cara menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-undang dasar 1945, juga peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama seperti ini dapat memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan karakter bangsa, toleransi kerukunan bangsa, kualitas pendidikan, dan kualitas kepemimpinan.

Kepatuhan terhadap pemerintah sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴⁶

⁴⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> (diakses tanggal 26 November 2023).

BAB III

BIOGRAFI, KARYA DAN MODERASI BERAGAMA SAYYID QUTB DALAM TAFSIR *FI ZILĀL AL-QUR'ĀN*

A. Biografi Sayyid Qutb

Sebuah ide tidak akan muncul dari ruang hampa. Meskipun demikian, ia terus-menerus dipengaruhi oleh latar belakang asal mula pendidikannya, keadaan sosial-politik yang melingkupinya, di mana ia dibesarkan, dan waktu yang terus mengikutinya. Untuk mengetahui latar belakang yang mempengaruhi pemikiran Sayyid Qutb, pada bagian ketiga ini penulis memaparkan telaah atas riwayatnya, perjalanan keilmuannya, karya-karyanya khususnya kitab tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān*, penafsiran ayat moderasi, serta kritik dan tawaran atas gagasan moderasi agamanya oleh Sayyid Qutb¹.

1. Riwayat Hidup dan Perjalanan Intelektual Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah seorang cendekiawan Islam kontemporer yang lahir di Mesir yang dapat digolongkan kedalam haluan *ḥaraki* (pergerakan) dan nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1996 di Kampung Mausyah yang berada di wilayah Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Dia mengalami masa kecil dalam keluarga yang menekankan pelajaran Islam dan pendidikan cinta Al-Qur'an. Ia adalah anak ketiga dari lima bersaudara, terdiri dari tiga perempuan muda dan dua laki-laki.² Padahal sesungguhnya Sayyid Qutb memiliki tujuh kerabat, namun dua di antaranya telah meninggal ketika Sayyid Qutb masih kecil.³

¹ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Pengantar memahami tafsir fi Zilāl al-Qur'ān: Sayyid Qutb*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), h. 263.

² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an : dibawah naungan al-Qur'an*, Terj. As'ad Yassin, et.al, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an; Di Bawah Naungan Al Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 12, h. 386.

³ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Pengantar memahami tafsir fi Zilāl-Qur'ān: Sayyid Qutb*, h. 277

Ayah Sayyid Qutb bernama Al-Hajj Qutb bin Ibrahim adalah seorang petani sekaligus anggota komisararis partai publik di daerahnya. Sedangkan ibunya bernama Sayyidah Nafash Qutb. Rumahnya dimanfaatkan sebagai pusat data informasi yang selalu dikunjungi oleh individu yang ingin mengikuti update berita publik dan global. Banyak aktivis sering berkumpul untuk bercakap-cakap di sana atau mereka membaca makalah.⁴ Saat masih sekolah, Sayyid Qutb selalu ditinggal ayahnya untuk selamanya dan pada tahun 1941 ibunya mengikuti ayahnya Qutb untuk kembali ke hadirat Allah. Sepeninggal orang tuanya, Sayyid Qutb merasakan kesusahan yang mendalam. Dengan kondisi seperti ini tidak menghalanginya untuk terus tumbuh menjadi sosok besar dalam pemikiran Islam yang terkenal di masanya.

Ketika masih muda, Sayyid Qutb dikenal sebagai anak yang cerdas. Hal ini terlihat dari alur perjalanan pendidikannya yang berjalan lancar dan tidak menemui hambatan. Alur pendidikan Sayyid Qutb seperti kebanyakan anak lainnya, dimulai dari sekolah dasar negeri (madrasah) bukan sekolah Islam konvensional (*kuttāb*) pada usia enam tahun. Di madrasah ia dikenal sebagai anak yang rajin membaca dan mengarang.

Pada usianya yang dini tersebut, ia menguasai aspek-aspek penting dari budaya tradisional Arab, sintaksis dan morfologi. Dengan komitmennya yang gigih, Qutb telah mendapatkan gelar tahfidz pada saat umur 10 tahun. Pada tahun 1921, Sayyid Quth memulai kuliah al-Mu'allimin, yaitu sebuah sekolah persiapan menengah di Kairo. Tiga tahun setelahnya, ia mengikuti kursus dua tahun di *al-Fusūl al-Tamhidiyya li'l-kulliyat al-Dār al-'Ulūm* (sekolah menengah persiapan *Dār al-'Ulūm*) sebagai melatih siswa untuk menjadi guru bahasa Arab untuk sekolah dasar, menengah dan atas.⁵

⁴ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 16.

⁵ Asyraf HJ. AB. Rahman, "The Nature and Practices of Social Justice in the View of Sayyid Qutb", *Jurnal Pembangunan Sosial* (Juni: 2006). h.153

Memahami kemampuan pengetahuan anak itu, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, pinggiran kota Kairo. Dia memiliki kesempatan potensial untuk memasuki *Tajhiziah Dār al-'Ulūm*. Pada tahun 1929 ia memilih di *Dār al-'Ulūm* (nama lama Perguruan Tinggi Kairo). Sebuah perguruan tinggi utama dalam penyelidikan ilmu-ilmu keislaman dan sastra Arab, dan dan juga tempat Hasan al Banna menempuh pendidikan sebelumnya. Tepat pada tahun 1933 ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan dan Sastra Arab.⁶ Setelah lulus dari kuliah tersebut, ia menjadi guru dan inspektur Kementrian Pendidikan dan mengabdikan dirinya selama kurang lebih delapan belas tahun sampai pada akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 18 Oktober 1952.⁷

Sekitaran tahun 1930-an, Sayyid Qutb nampak aktif dengan karyanya dalam bidang kritikan sastra, fiksi dan puisi. Tokoh-tokoh modernis mempengaruhi karya cipta Sayyid Qutb seperti Taha Hussain, Abbas Aqqad, dan Ahmad az-Zayyat. Pada tahun 1948, Qutb berdiri teguh sebagai staf pendidikan, diberi kesempatan untuk melanjutkan kajiannya di Wilson's Educator School, College of Northern Colorado's Instructor School dan berhasil mendapatkan ijazah dalam bidang pendidikan dengan gelar sarjana.⁸ Qutb menghabiskan kuliah di Barat sampai dua tahun dan pulang menuju Mesir pada 20 Agustus 1950.

Di Barat, Sayyid Qutb mendapati fakta persoalan-persoalan kesosialan yang muncul karena pengaruh materialisme namun tidak diimbangi dengan gagasan kerohanian. Hal ini mempengaruhi pengalaman Sayyid Qutb. Mengingat keanehan yang dilihat Sayyid Qutb, setelah kunjungannya kembali ke Mesir, dia

⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl Qur'an* : dibawah naungan al-Qur'an, Terj. As'ad Yassin, dkk, *Tafsir Fi Zilāl Qur'an*; Di Bawah Naungan Al Qur'an (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) Jilid 1, h. 406

⁷ Nooraihan Ali, et.al., "From Religious Realism to Social Criticism: Sayyid Qutb's Approach in *Fi Zilāl al-Qur'ān*." *International Journal of Humanities and Social Science*: Vol. 1 No. 8; (July: 2011). h. 259

⁸ Shalah al-Khalidiy, *Biografi Sayyid Qutb: Sang Syahid yang Melegenda*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), h. 23.

jauh lebih yakin bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang harus dipertahankan yang dapat menyelamatkan individu dari kecenderungan pemahaman yang berbeda.⁹

Setibanya di Mesir, Sayyid Qutb semakin teguh dalam memperjuangkan prinsip ajaran Islam. Qutb bergabung dengan jamaah Ikhwanul Muslimin pada tahun 1953. Dengan semangatnya Qutb menjadi tokoh penting dan aktif memperjuangkan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Dan Qutb juga pernah memegang jabatan berposisi kepala Perluasan Dakwah dan Pemimpin redaksi majalah Ikhwanul Muslimin.¹⁰

Di dalam organisasi inilah Sayyid Qutb banyak terpengaruh oleh gagasan-gagasan Hasan al-Banna dan Abul al-A'la al-Maududi. Ikhwanul Muslimin merupakan suatu kelompok yang bertujuan menciptakan kembali syariat politik islam dan mempunyai cita-cita untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Dengan demikian Sayyid Qutb mempercayai bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan dalam hal kemampuannya untuk menghalang zionisme, salibisme, dan kolonialisme.¹¹ Dakwahnya berisi narasi mewujudkan pemikiran serba Islami, reformasi, memerangi kemungkaran dengan nilai Islami, dan pada akhirnya Qutb dengan tegas berani memerangi faktor-faktor kerusakan sosial dan politik.

Pada tahun 1954, Sayyid Qutb menduduki posisi sebagai pimpinan redaksi harian Ikhwanul Muslimin, namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah dua bulan menjabat, pemerintah harus menutup redaksi harian tersebut karena dianggap tidak mendukung pemerintahan dan disalahkan karena berusaha menggulingkan pemerintahan. Maka akibatnya, pada tahun 1955 Sayyid Qutb ditahan dan mendapat hukuman kerja yang berat selama waktu lima belas tahun lamannya. Namun, pada tahun 1964 ia dibebaskan atas permintaan presiden Irak

⁹ Rasyid, et.al, *Ensiklopedi Islam di Indonesia 3* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 1.039

¹⁰ K.Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Qutb: Menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 1.

¹¹ Sri Aliyah, "Kaedah - Kaedah Tafsir Fi Zhilāli Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 14, No. 2 (Desember, 2013), h. 40

saat itu, yakni Abdul Salam Arif, yang mengoordinasikan kunjungan muhibah ke Mesir.

Setelah sepuluh tahun dipenjarakan kini Qutb bisa menghirup udara kebebasan selama setahun. Namun tidak lama kemudian keadaan berbalik seperti semula, Sayyid Qutb terpaksa harus merasakan kepedihan. Qutb ditangkap bersama tiga saudaranya: Muhammad Qutb, Hamidah dan Aminah, bersama 20.000 anggota Ikhwanul Muslimin lainnya.¹² Hal itu dikarenakan bahwa Qutb dianggap mengarang buku provokatif *Ma'ālim fi al-Thariq* yang sangat membahayakan untuk berdirinya pemerintahan Nasser. Maka dari itu, maka tepat pada Senin, 29 Agustus 1966 Sayyid Qutb dijatuhi hukuman gantung bersama kedua temannya, Abd al-Fattah Isma'il dan Muhammad Yusuf Hawwasi¹³.

2. Karya Pemikiran Sayyid Qutb

Sayyid Qutb merupakan ulama yang produktif. Produk karya Sayyid Qutb tersebar di berbagai belahan dunia seperti di kawasan eropa, asia, afrika dan Amerika dan juga beredar khususnya di negara-negara Islam. Qutb memiliki banyak karya, yang mana ditemui pengikut-pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin maka bisa didapati bahwa terdapat banyak buku-bukunya. Hal ini dikarenakan Sayyid Qutb sendiri adalah tokoh besar ikhwan yang terkemuka. Adapun karya-karyanya adalah sebagaimana berikut :¹⁴

No.	Nama Kitab	Tahun	Kajian
1.	<i>Muhimmatu al-Sya'ir fi al-Hayāh wa Syi'ir Al-Jail Al-Hadhir</i>	1933	Syair dan sastra
2.	<i>Al-Sathi' Al-Majhūl</i>	1935	Kumpulan sajak Qutb Satu-satunya
3.	<i>Naqd Kitab Mustaqbal Al-Šaqafah</i>	1939	Islam dan Peradaban

¹² Muhajirin, "Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali (Biografi, Karya, dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al Qur'an)," Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan IAIN SMH. (2017), h. 105.

¹³ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 45.

¹⁴ *Ibid.*, h.22

	<i>fi Miṣr li ad-Duktūr Ṭaha Ḥusain</i>		
4.	<i>Al-Taswir Al-Fanni fi al-Qur'ān</i>	1954	Qur'anic Studies
5.	<i>Al-'Aṭyaf Al-Arba'ah</i>	1945	Tasawuf
6.	<i>Thilf min Al-Qaryah</i>	1946	catatan masa kecil
7.	<i>Al-Madinah Al-Mansūrah</i>	1946	kisah khayalan seperti kisah Seribu Satu
8.	<i>Kutub wa Syaḥsyiah</i>	1946	studinya Sayyid Qutb terhadap karya-karya pengarang lain
9.	<i>Aswāq</i>	1947	Kajian tentang ekonomi
10.	<i>Masyāhid al-Qiyāmah fi Al-Qur'ān</i>	1947	Kajian tentang al-Qur'an dan hari akhir
11.	<i>Rauḍatul ṭifl</i>	1947	Parenting Islam
12.	<i>Al-Qasās Ad-diniy</i>	1947	Sejarah dan kisah agama
13.	<i>Al-Jadid Al-Lughah Al-Arabiyyah</i>	1947	Sastra dan bahasa
14.	<i>Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fil Al-Islām</i>	1949	Politik
15.	<i>Ma'rakah Al-Islam wa-Ra'simaliyah</i>	1951	Politik
16.	<i>As-Salām Al-Islami wa Al-Islam</i>	1951	Politik
17.	<i>Tafsir fi-Zilāl Al-Qur'ān</i>	1952	Tafsir
18.	<i>Dirasat Islamiyah</i>	1953	Studi Islam
19.	<i>Al-Mustaqbal li Hazā Al-Din</i>	1954	Studi Islam
20.	<i>Al-Islami wa Musykilat Al-Ḥaḍārah</i>	1954	Peradaban Islam

Sedangkan karya-karya Qutb yang berkarakter *harakah Islami* yang membuatnya dieksekusi dan dipenjara adalah sebagai berikut, *Ma'ālim fi al-Tariq*, *Fi-zilāl al-Sirah*, *Muqawwimat al-Tasawwur al-Islami*, *Fi Maukib al-Iman*, *Nahwu Mujtama' Islami*, *Hazā al-Qur'ān*, *Awwaliyat li Hazā al-Raket*, *Taswibat fi*

al-Fikri al-Islami al-Mu'aşir, Sayyid Qutb adalah seorang yang tegas dan keras dalam memahami Al-Qur'an, hal ini seperti diungkapkan oleh Ali Iyazi yang menyatakan bahwa model penafsiran yang dipakai oleh Sayyid Qutb adalah penafsiran dengan karakter *haraki* atau pergerakan¹⁵.

B. Profil Tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān*

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'ān*

Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh kontemporer yang mempunyai perhatian kepada penafsiran Al-Qur'an. Qutb telah menuliskan kitab *Zilāl al-Qur'ān*. Karya tafsir tersebut berhasil menjadi karya populernya di antara karya-karya lain yang ia buat. Kitab *Fi Zilāl al-Qur'ān* menjadi pusat perhatian banyak kalangan ulama karena memiliki pemikiran sosial kemasyarakatan yang memiliki banyak keterkaitan oleh zaman milenial. Dalam kitabnya tersebut ia menggunakan metode tahlili, yakni mengurai ayat demi ayat Al-Qur'an, surat demi surat, dari bagian awal hingga bagian akhir. Mulai dari awal surat al-Fatihah hingga akhir ayat surat an-Nas.

Tafsir ini disusun oleh Sayyid Qutb pada periode antara 1952-1962. Dia juga merevisi ketiga belas juz pertama selama penahanannya yang lama. Sayyid Qutb dalam penafsirannya banyak menggunakan pemahamannya sendiri dan merespon secara pribadi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya, tafsir ini termasuk kitab tafsir yang tidak menggunakan metode tafsir tradisional, yaitu metode yang selalu kembali ke ulasan sebelumnya yang sudah diterima, dan merujuk ke dalil lainnya yang juga shohih¹⁶.

¹⁵ Ali Iyazi, *al-Mufasssirūn Ḥayatuhum wa Manhajuhum*, (Beirut: Dar Ibn Ashasah, 1998), h. 155.

¹⁶ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān* (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 134.

Salah satu karya Sayyid Qutb yang melegenda adalah tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*, karena sekitar tahun 50-an hingga 60-an Sayyid Qutb mulai menunjukkan keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dimana pada saat itu suasana politik sangat mempengaruhi dan juga memberikan kesan pemahaman dirinya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan aspek politik¹⁷.

Awal mula munculnya kitab *Fi Zilāl al-Qur'ān* ini ditulis dalam rubrik majalah al-Muslimun versi ketiga. Hal ini terinspirasi dari sapaan rekannya Dr. Ramadhan dimana beliau selaku pengelola utama majalah tersebut ikut andil serta meramaikan majalah tersebut. Berawal dari majalah al-Muslimun, Sayyid Qutb memulai kajian tafsir berurutan di majalah tersebut, mulai dari surah al-Fatihah hingga surah terakhir Al-Qur'an secara serial episode demi episode. Setelah mendapatkan tanggapan yang baik dari para pembaca, Sayyid Qutb dengan bersemangat memutuskan untuk berhenti menulis untuk majalah tersebut dan mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk fokus pada penulisan kitab tafsir secara utuh. Karya tersebut kemudian diedarkan setelah menandatangani kesepakatan dengan penerbit *Dar Ilya' al-Kutub al-'Arabiyyah*. Sayyid Qutb berhasil menyelesaikan enam belas juz kitab *Fi Zilāl al-Qur'ān* sebelum dia dijebloskan ke penjara, yakni pada tahun 1954¹⁸.

Selama penahanannya selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 1954, Sayyid Qutb berhasil menyusun dua jilid tambahan untuk kitab *Zilāl al-Qur'ān*, sehingga terkumpul menjadi 18 jilid. Selepas keluar dari penjara ia tidak menghasilkan lebih jauh, hal ini karena disebabkan Sayyid Qutb diutus sebagai pimpinan tertinggi redaksi al-Muslimun. Namun, kebebasannya dari penjara tidak berlangsung lama, karena beberapa bulan kemudian dia dan beberapa orang lain dari ikhwan kembali ditahan dengan tuduhan terlibat dalam rencana misi untuk membunuh presiden Gamal Abdil Nasser. Dia kembali mendapat hukuman

¹⁷ Asyraf Hj Ab Rahman, *The Concept Of Social Justice As Found In Sayyid Qutb's Fi Zilāl al-Qur'ān*, (Disertasi, University Of Edinburgh, 2001), h. 81.

¹⁸ Munir Muhammad al-Ghadaban, *Benarkah ia Guru Para Teroris*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2011), h. 164.

penjara 15 tahun. Terlebih lagi, pada masa penahanan kedua itulah Sayyid Qutb menulis dan akhirnya menyelesaikan kitab *Zilāl al-Qur'ān* secara total.

2). Sumber, Metode, Corak dan Sistematika penulisan Tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān*

Sumber penafsiran dari kitab *fi Zilāl al-Qur'ān* terdiri dari dua tahap, yaitu: memanfaatkan sumber penafsiran *bi al-ma'sūr*, kemudian menguraikannya dengan *bi al-Ra'yī*. Sayyid Qutb sering menjelaskan dengan pendapat pribadi dan spontanitasnya terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya memakai metode penafsiran Tahlili/*tartib muṣḥafi*. Yakni metode penafsiran yang menjelaskan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari semua aspeknya dengan rinci dan runtut, sebagaimana urutan dalam *muṣḥaf*. Dalam menguraikan hubungan ayat, juga menguraikan hubungan maksud ayat satu dengan lainnya. Dijelaskan juga latar belakang sebab turunya ayat dan dalil-dali yang bersumber dari al-Qur'an, Rasul, Sahabat, atau dari tabi'in yang juga disertai pemikiran rasional (*ra'yi*).¹⁹ Sedangkan sumber-sumber penafsirannya menggunakan dua tahap, yaitu: mengambil sumber-sumber penafsiran *bil ma'tsur*, kemudian menguraikannya dengan pemikiran, kutipan-kutipan dan pendapat-pendapat lainnya sebagai penjelas dari argumen pribadinya tersebut.

Metode yang digunakan Sayyid Qutb nampaknya tidak menggunakan metode penafsiran tradisional, yaitu metode yang berusaha merujuk ulasan sebelumnya yang sudah diterima. Seringkali Sayyid Qutb dalam penafsirannya menyebutkan pendapatnya sendiri dan responnya terhadap ayat al-Qur'an. Tafsirnya lebih menekankan pendekatan iman secara intuitif, yaitu secara

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Jakarta: Bali Pustaka Pelajar, 1988, h. 32.

langsung tanpa perlu dijelaskan dengan mengarah ke metode filsafat. Iman harus diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari.²⁰

Teknik tahlili yang digunakan Sayyid Qutb terdiri dari dua tahapan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pertama, Sayyid Qutb mengambil dari Al-Qur'an saja, atau setidaknya tanpa mengambil referensi, rujukan, dan sumber lainnya. Ini adalah tahap dasar dan utama. Tahapan selanjutnya bersifat sekunder, juga sekaligus menyempurnakan tahap pertama. Sayyid Qutb, dalam menggunakan rujukan sekunder, tidak terpengaruh oleh perbedaan corak antara tafsir dan takwil, dan dia juga melakukan apa pun untuk tidak meninggalkan riwayat yang *ṣahih* dalam tafsir *bi al-ma'sūr*.

Pada umumnya, tafsir ini tergolong *bi al-ra' yī* karena mengandung pemikiran sosial masyarakat umumnya. Selain itu, ia juga mengambil referensi dari berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti sejarah, kisah hidup, fikih dan bahkan aspek ekonomi, psikologi, dan filsafat. Dalam kitabnya *fi Zilāl al-Qur'ān*, Sayyid Qutb menampilkan muqadimah pada setiap surat untuk menghubungkan atau mengaitkan antar bagian yang satu dengan lainnya dengan memaparkan tujuan dan maksudnya. Kemudian, dengan menguraikan ayat-ayat dengan menghadirkan *al-aṣar al-ṣaḥīḥah*, barulah pada saat itu dijelaskan sebuah paragraf mengenai kajian kebahasaan secara ringkas. Kemudian, diuraikannya ayat dengan rinci dan menghubungkan Islam dengan kehidupan²¹.

Tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān* menggunakan teknik memadukan antar nash-nash yang shohih dan ijtihad (*min ṣaḥīḥil manqūl wa ṣaḥīḥil ma'qūl*). Yang dimaksud dari nash-nash yang shohih di sini adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, Atsar shahabat. Namun, Namun dalam tafsirnya penggunaan ayat-ayat al-qur'an tidak sebanyak penggunaan sumber referensi yang lain (*as-Sunnah* dan *ijtihad*).²²

²⁰ Hidayat, Nuim, *Sayyid Qutb; Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 24

²¹ Supriadi, M.A, *Pemikiran Sayyid Quthub dalam Fi Zilāl Al-Qur'ān*, Jurnal Asy-Syukriyyah. Vol. 14 Edisi Maret 2015, h. 5

²² M. Ridwan Nasir, "Studi Komparatif Tafsir Tahlili antara Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* Dengan Tafsir Al-Kasyaf," jurnal Qualita Ahsana : Vol. I No. I, (April – September, 1999), h. 76

Corak dari kitab Tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān* ialah mengungkapkan seni sastra al-Qur'an. Terdapat uraian-uraian yang bersifat filosofis keindahan dengan membahas masalah-masalah kemasyarakatan sebagai obyek pembahasan utamanya. Sayyid qutb menafsirkan al-Qur'an memakai bahasa ungkapan yang bagus dan menawan, dalam menguraikan kandungannya, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik²³.

Corak penafsirannya yang menonjol adalah memperkenalkan sisi sastra bahasa sebagai pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an. Sisi sastranya jelas terlihat dalam penafsirannya. Namun, semua pemahaman *ushlub al-Qur'ān*, sifat karakteristik ungkapannya al-Qur'an bermaksud untuk menunjukkan sisi hidayahnya al-Qur'an dan pokok-pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan jiwa pembacanya.

Selain menampilkan segi kesenian sastra bahasanya, pembahasannya juga berpusat pada pembahasan tentang hal-hal yang bersifat sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Memberi jawaban atas persoalan sosial dengan penjelasan dari al-Qur'an, menjabarkan maknanya, menerangkan hidayah dan hikmahnya. Maka dapat dipahami bahwa corak penafsiran ini disebut *al-adabi al-ijtima'i* (sastra, budaya dan kemasyarakatan). Hal ini karena Sayyid Qutb terbentuk menjadi seorang sastrawan sehingga ia mampu merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipenuhi dengan gaya bahasa yang tinggi.

Sistematika penafsiran dalam tafsir *Zilāl al-Qur'ān* adalah mengurai setiap ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan dalam mushaf al-Qur'an, dimulai dengan pengulangan ayat demi ayat, surat demi surat, yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, sehingga sistematikanya tafsir ini menganut susunan *Qur'āni*. Sayyid Qutb memulai penafsirannya dengan menampilkan sekumpulan ayat secara berurutan, yang masih memiliki hubungan dengan pokok bahasan tema tertentu.

²³ M. Ridwan Nasir, *Studi Komparatif Tafsir Tahlili antara Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān Dengan Tafsir Al-Kasyaf*, h. 76 .

Menafsirkan dengan menghimpun ayat-ayat seperti ini memberikan pemahaman tentang keberadaan *munasabah* dalam setiap kumpulan ayat tersebut dalam *tartib muṣḥafi*. Sejalan dengan itu, akan disadari adanya koordinasi pembahasan Al-Qur'an dalam satu tema yang di dihasilkan oleh kumpulan ayat yang mengandung *munasabah* antar ayat al-Qur'an. Dan selanjutnya yang juga tidak kalah penting, yaitu sebagai jalan untuk terhindar dari penafsiran secara parsial yang dapat keluar dari tujuan utama nash. Dengan cara tersebut mempunyai kemanfaatan memahami teks yang lebih lengkap dengan memahami adanya hubungan ayat dengan ayat lainnya dalam urutan ayat, terlepas dari *munasabah* antar ayat (*tafsir al Qur'ān bi al-Qur'ān*) yang telah diakui oleh banyak para peneliti dari segi manfaat dan kelebihannya.²⁴

Tentang sistematika dan sumber-sumber Tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān*: Pertama, didapati pengantar awal yang ringkas (*muqaddimah*) surat, atau setiap unit ayat, yang menggambarkan keutuhan kandungan intisari ayat/surat serta pokok isi pikiran dan tujuan. Kedua, menguraikan ayat demi ayat dari awal surat al-Fatihah sampai ayat terakhir surat an-nas dan berlandaskan pada nash yang shahih. Ketiga, memaknai kandungan makna dari sisi ketentuan *lugt al 'arabiyyah*, dengan artikulasi yang jelas dan lugas. Keempat, memberikan penjelasan dengan bentuk stimulasi yang dinamis, gagasan-gagasan alternatif serta menghubungkan Islam dan perkembangan zaman, serta menghubungkan kondisi problematika kehidupan yang sedang terjadi.²⁵

C. Penafsiran Sayyid Qutb tentang Moderasi Beragama dalam Tafsir *fi Zilāl al-Qur'ān*

a. Komitmen Kebangsaan

Q.S. Al Qasas/28 ayat 85:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قَدْ رَّبَّيَٰكَ رَبِّيٰ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

²⁴ Salah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Era Intermedia), h. 178

²⁵ M. Ridwan Nasir, *Studi Komparatif Tafsir Tahlili antara Tafsir fi Zilal al-Qur'an Dengan Tafsir Al-Kasyaf* (jurnal Qualita Ahsana : Vol. I No. I, April – September 1999) h. 76

Artinya: Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada) Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali.²⁶ Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata."²⁷

Ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana keterikatan hati nabi Muhammad dengan negeri beliau dicintainya yaitu Makkah, terasa berat untuk nabi meninggalkan tempat tersebut demi berdakwah hijrah ke Madinah. Akan tetapi dakwah nabi merupakan tugas yang harus dijalankan dan lebih dicintainya daripada tanah air, tempat kelahiran, tempat tinggal keluarga yang penuh kenangan. Ayat tersebut sesuai dengan kondisi dimana Rasulullah dan kaumnya yang masih sedikit diusir dari Makkah dan masih dalam perjalanan ke Madinah. Saat itu nabi masih di Juhfah, yang jaraknya masih di dekat Makkah sehingga dekat dengan bahaya.

Allah tidak akan membiarkan nabi Muhammad terjatuh ditangan kaum musyrikin. Hal ini dikarenakan Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum al-Qur'an dan menjalankan dakwah. Allah telah mewajibkan kewajiban tersebut maka Allah juga akan menolong dan menjadikan nabi sebagai pihak yang menang dan kembali ke negerinya Makkah.

Janji Allah untuk menolong hambanya juga berlaku kepada semua orang yang berjalan di jalan dakwah. Jikalau seorang hamba tersebut sabar dan yakin akan pertolongan Allah maka pasti Allah akan menolongnya dan akan menangani peperangan untuknya ketika telah memasrahkan segala usaha tenaganya demi melaksanakan kewajibannya.

Ketika Allah telah mewajibkan melaksanakan hukum-hukum al-Qur'an maka itulah bentuk nikmat dan rahmat-Nya. Karena tak pernah terbesit dihati

²⁶ Yang dimaksud dengan tempat kembali adalah kota Makkah. Allah berjanji bahwa Nabi Muhammad akan kembali ke Makkah sebagai orang yang menang. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedelapan Hijriah, pada waktu Nabi menaklukkan Makkah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad.

²⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=85&to=88> (diakses tanggal 26 November 2023)

seorang bahwa ia akan menjadi orang terpilih untuk membawa amanat ini. Karena sesungguhnya kedudukan orang yang membawa amanah ini adalah tinggi disisi Allah.

b. Toleransi

Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut, dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui²⁸

Dari bagian ayat ini, dapat diketahui dengan sangat baik bahwa Allah telah memuliakan manusia, menghormati kehendak, fikiran, dan perasaannya dan menyerahkan urusan mereka terhadap diri mereka sendiri dalam hal hidayah petunjuk dan kesesatan dalam berkeyakinan. Dan memberikan pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang mereka lakukan.

kebebasan untuk berkeyakinan dalam beragama adalah kebebasan dasar manusia. Jadi seseorang yang mengingkari kebebasan berkeyakinan berarti dia telah mengambil nilai kemanusiaannya. Selain kebebasan untuk berkeyakinan, mereka juga dibebaskan untuk mendakwahkan ajaran ini dan keamanan mereka juga terjamin dari fitnah dan gangguan. Kalau tidak dengan demikian, maka kebebasan ini sebuah pembicaraan omong kosong yang tidak mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Islam adalah agama yang memiliki pandangan yang paling utama dalam mengatur alam dan kehidupan, manhaj yang paling lurus dan tatanannya bagi masyarakat sosial. Tidak diperlukannya lagi mendebatkannya. Islam adalah

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=286> (diakses tanggal 26 November 2023)

²⁹ Sayyid Qutb, fi *Zilāl al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Syurūq), j. 3, h. 432

agama yang mengajak tanpa adanya tekanan dalam beragama. Mengajak para pengikutnya untuk tidak memaksa orang lain memeluk agama ini³⁰.

Pada dasarnya, keimanan adalah petunjuk yang mendorong pada satu hakikat, yang dengannya akan terwujud semua hakikat yang ada di alam semesta ini akan dipahami. Hakikat yang tunggal adalah Tuhan. Keimanan juga menuntun kepada hakikat yang telah ditetapkan Tuhan untuk alam semesta dan dengannya alam semesta berdiri. Orang yang berpegang erat pada tali iman ini maka sungguh dia akan berjalan diatas petunjuk menuju Tuhannya. Dengan demikian, dia tidak akan terombang-ambing, terbuang dalam hidupnya, menyimpang dan tersesat³¹.

Maka, tidaklah bagi manusia merenungi nikmatnya iman dengan hati yang tenang dan damai, dan dengan jiwa yang penuh perhatian dan perasaan yang bersih, melihat tata kemasyarakatannya yang bagus dan lurus, yang mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan. Dari perenungan demikianlah akan mendapatkan jalan hidup yang benar dan lurus, yang tidak akan menolaknya kecuali orang bodoh. Yaitu orang yang meninggalkan jalan kebenaran menuju kesesatan, meninggalkan petunjuk menuju kesesatan, mengutamakan kegelapan, kegoncangan, kesesatan, dan kehinaan daripada ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan keluhuran³².

Sesungguhnya, penolakan itu difokuskan pada apa yang harus diingkari, khususnya *tāgūt*. Sementara itu, keimanan harus diarahkan kepada siapa yang harus diimani, yaitu kepada Allah. Kata *tāgūt* berasal dari jenis kata *tugyān* yang mengandung makna segala sesuatu yang melampaui kesadaran, melanggar kebenaran, dan melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-Nya, yang tidak lagi berpedoman dengan akidah dan syariat yang diteladkan Allah. Lebih lanjut, yang dikategorikan sebagai *tagūt* adalah setiap manhaj aturan dan sistem yang tidak bergantung pada aturan-aturan Allah³³.

³⁰ *Ibid.*, h. 432

³¹ *Ibid.*, h. 432

³² *Ibid.*, h. 432

³³ *Ibid.*, h. 432

Begitu juga, kepada setiap pandangan, aturan, kesopanan, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan hukum dan syariat Allah. Selanjutnya, siapa pun yang mengingkari ketentuan ini dengan semua bentuk dan modelnya dan beriman kepada Allah dalam petunjuk Allah, dia akan diselamatkan. Keyakinan kepada Allah digambarkan sebagai tali yang kuat, dan tidak akan putus sampai akhir zaman. Orang-orang yang berpegang erat pada tali tersebut tidak akan menyimpang dari jalan keselamatan. Itu berkaitan dengan kebinasaan dan keselamatan seseorang³⁴.

Dalam menjelaskan ayat ini Sayyid Qutb menambahkan beberapa keterangan untuk melengkapi pemahaman dari ayat tersebut yaitu dalam hal Kebebasan beragama dan kewajiban berjihad dalam Islam. Sebagian para lawan Islam merasa kesal dengan Islam dengan menuduh hal ini secara berlawanan. Mereka menuduh Islam dengan memerintahkan menyebarkan agamanya menggunakan senjata pedang. Terhadap sebagian dari mereka, mereka melakukan aksi-aksi tercela dengan berupaya memadamkan ruh jihad dalam jiwa kaum muslimin dan meremehkan peran mereka dalam sejarah Islam. Dia berusaha untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dengan penuh tipu daya. Bahwa sejak saat ini sudah tidak perlu melibatkan jihad saat ini³⁵.

Kedua kelompok ini adalah para orientalis yang sedang berusaha di suatu tempat untuk memerangi Islam, mengubah *manhajnya*, dan mematikan petunjuk-petunjuknya yang sangat mengesankan bagi umat Islam, agar tidak membangkitkan jiwa jihad mereka, mereka melakukannya karena mereka tidak bisa menghentikannya di zona pertempuran. Mereka merasa aman dan tenang sejak berhasil mengendurkan dan membelenggu dengan beragam cara. Mereka mencoba untuk mengelabui umat Islam dengan penjelasan bahwa konflik antara negara dan penjajah bukanlah konflik akidah yang memerlukan jihad. Konflik yang dimaksud adalah konflik semata-mata karena menyangkut pasar

³⁴ *Ibid*, h. 433

³⁵ *Ibid*, h. 433

perdagangan, bahan-bahan mentah, hasil tambang, dan kekuasaan. Dengan demikian, tidak ada lagi keperluan untuk jihad lagi³⁶.

Padahal, Islam pernah menghunus pedang, melindungi dan memperjuangkan jihad dalam sejarahnya yang panjang, bukan untuk mendorong seseorang memeluk Islam. Bagaimanapun juga, untuk memastikan tercapainya beberapa tujuan yang pasti semuanya memerlukan jihad. Pertama-tama, kehadiran hukum jihad dalam Islam adalah untuk menjaga umat dari fitnah dan gangguan yang disebabkan oleh musuh Islam, untuk memberikan jaminan keamanan bagi jiwa, harta, dan keyakinan umat Islam. Oleh karena itu, mewajibkan jihad atas mereka adalah semacam menolak fitnah jika mereka benar-benar muslim.

Kedua, jihad dalam Islam adalah bentuk upaya mendirikan kebebasan berdakwah. Setelah ditetapkannya kebebasan berakidah, Islam hadir untuk membawa pandangan terbaik dan sempurna tentang alam dan kehidupan, membawa tatanan yang paling tinggi bagi perkembangannya kehidupan. Maka setelah tersampainya dakwah tersebut, barangsiapa yang hendak beriman maka berimanlah dan siapa saja yang ingin kafir silahkan kafir. Tanpa ada paksaan dalam masuk agama³⁷.

Bagaimanapun, sebelum menyelesaikan jihad ini, semua halangan yang menghalangi penyampaian kebaikan ini kepada semua orang harus dihilangkan. Sebagaimana Islam datang dari Allah untuk seluruh umat manusia. Selain itu, harus menghilangkan semua penghalang yang membuat orang tidak mendengarkan, berpikir objektif, dan bergabung kedalam barisan orang-orang yang menerima hidayah, dengan asumsi jika mereka menginginkannya³⁸.

Di antara jenis hambatan dan rintangan ini adalah adanya peraturan dan perundangan yang salah dan melewati batas di dunia yang menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan hidayah dan memfitnah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, Islam berusaha untuk menyingkirkan

³⁶ *Ibid* h. 435

³⁷ *Ibid*, h. 436

³⁸ *Ibid*, h. 437

tatanan-tatanan yang zalim ini dan menggantikannya dengan perundang-undangan yang adil dan menjamin kebebasan untuk berdakwah kepada jalan kebenaran di segala tempat, dan kebebasan terjaminnya berdakwah bagi para pendakwah. Tujuan seperti ini harus diperjuangkan, menjadi wajib bagi umat Islam untuk menyampaikan Islam, jika tidak diragukan lagi jika mereka benar-benar Muslim.

Ketiga, jihad dalam Islam adalah menjunjung tinggi peraturan yang khusus, menerapkannya, dan menjaganya di dunia ini. Hanya Islam yang mengelola memberi sebuah kebebasan kepada manusia kepada sesama manusia lainnya, dengan menetapkannya bahwa hanya ada satu penghambaan diri yakni kepada Allah yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. Dihilangkannya dari bumi semua jenis penghambaan manusia terhadap manusia lainnya dalam semua bentuk dan modelnya.

Tiadalah seorang manusia, dan golongan dalam strata apapun berwenang membuat tata aturan syariat untuk mengelola dan menata kehidupan manusia. Semata Allah lah yang berhak mengatur dan berwenang membuat syariat bagi semua manusia. Dan hanyalah pada Allah, manusia berhak menunjukkan kepatuhan dan ketaatannya, seperti halnya kehadiran Allah lah manusia menunjukkan iman dan ibadahnya. Maka, tidak diperbolehkan seorang hamba menempati posisi ketuhanan tersebut sedangkan dia sendiri hanyalah sebatas hamba.

Demikianlah pengaturan yang dibawa oleh Islam. Dengan aturan semacam ini, akan tegaklah akhlak yang bersih dan menjamin kebebasan bagi setiap manusia, walaupun terhadap orang yang tidak beragama Islam dan dijagalah semua hak semua masyarakat dalam negara Islam apapun keyakinan orang tersebut tidak ada pemaksaan bagi siapa pun untuk memeluk agama Islam. Kewajiban seorang muslim hanyalah menyampaikan risalah Islam.

Tujuan Islam dalam jihad adalah untuk menegakkan aturan-aturan luhurnya di muka bumi, menegakkannya, dan melindunginya. Dan termasuk hak jihad adalah berusaha memberantas semua sistem yang aniaya dan didirikan atas

prinsip perbudakan manusia terhadap manusia lainnya. Sistem di mana seorang hamba memosisikan dirinya dalam posisi uluhiah dan berusaha menjalankan peran uluhiah, tanpa hak. Sistem seperti itu harus diperangi dan dilawan. Islam harus memberantaskannya agar Islam dapat memproklamirkan kekuasaan peraturannya yang luhur di muka bumi. Kemudian di bawah naungannya manusia diberi kebebasan untuk hidup dengan keyakinannya masing-masing. Mereka hanya berkewajiban untuk mematuhi tatanan sosial, moral, ekonomi dan pemerintahan masyarakat. Adapun soal kepercayaan di hati mereka, mereka berhak menentukan sendiri, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Islam melindungi mereka, menjamin kebebasan berkeyakinan, menjamin hak-hak mereka, dan menjaga kehormatan dalam batas-batas aturannya.

Q.S. Ali-Imron/3 ayat 64:

فُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”³⁹

Ayat tersebut merupakan sebuah ajakan yang tepat dalam berdakwah dan bukan bermaksud mengungguli ahli kitab. *Kalimatun sawā'* kalimat yang sama, titik temu semuanya didepan secara sejajar, yang mana sebagaian lainnya tidak lebih tinggi dari pada sebagian yang lain, sebagiannya tidak memperhamba dengan yang lain. Ajakan yang tiada penolakan kecuali oleh orang keras kepala dan tidak ingin kembali kepada jalan lurus. Ini merupakan ajakan untuk menghamba kepada Allah semata serta tidak menyekutukanNya kepada apapun. Sebuah ajakan agar sebagian mereka tidak menjadikan tuhan selain Allah. Karena masing-masing mereka adalah hamba Allah. Sesungguhnya, Allah memilihnya

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=64&to=200> (diakses tanggal 26 November 2023)

untuk menyampaikan risalah dari Allah, bukan menyekutukan Allah dalam *uluhiyyah* dan *rububiyyah*.⁴⁰

Orang muslim yaitu orang yang menyembah, menghamba, mengabdikan semata dengan Allah dan bukan menjadikan sesembahan kecuali hanya Allah. Hal ini merupakan pembeda antara agama dan ateisme, membedakan *manhaj* kehidupan mereka dari *manhaj* kehidupan lainnya. Apabila ciri ini terealisasi dalam kehidupan mereka, maka dia dikatakan muslim. Dan apabila tidak terwujud dalam kehidupan mereka maka mereka tidaklah seorang muslim meskipun mereka mengaku muslim. Agama Islam merupakan kebebasan mutlak dari penghambaan diri kepada sesama hamba. Hanya dengan *nizam* Islam saja yang dianggap mampu mewujudkan kebebasan tersebut bukan dengan *nizam* lainnya⁴¹.

c. Anti-Kekerasan

Q.S. Al Anbiya'/21 ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁴²

Sesungguhnya risalah nabi Muhammad merupakan suatu rahmat bagi ummatnya dan juga bagi seluruh umat manusia dimasanya dan setelahnya. Islam datang dengan memabawa ajakan untuk bersatu menghilangkan segala perbedaan jenis kelamin, letak geografis, agar mereka bertemu dalam satu akidah dan satu sistem masyarakat.

Islam datang untuk menyamakan kedudukan manusia dalam peradilan dan hukum. Pada saat itu hukum islam terasa asing namun sedikit demi sedikit manusia berusaha mencapainya. Walaupun hukum islam pada aslinya sudah ada diterapkan sejak empat belas abad yang lalu.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 592

⁴¹ *Ibid.*, h. 593

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/21?from=107&to=112> (diakses tanggal 26 November 2023)

Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh manusia baik itu yang beriman maupun tidak beriman. Manusia telah terpengaruh oleh manhaj yang dibawa Rasulullah baik itu dengan ketaatan maupun karena terpaksa, sadar maupun tidak sadar. Sesungguhnya naungan rahmat akan dibentangkan bagi orang yang mau berlindung dibawah naungannya.

Q.S. Al Imron/3 ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.⁴³

Allah telah merahmati Rasulullah dengan menjadikannya seorang yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Manusia senantiasa membutuhkan kasih sayang, wajah yang menyenangkan dan cinta, memerlukan hati yang lapang, suka memberi, dan tidak mengharap pemberian dari mereka, yang mau memikul deritanya dan tidak mau deritanya dipikul mereka, senantiasa menerima kepedulian, perhatian, kelemahlembutan juga kerelaan.

Demikianlah hati nabi Muhammad dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Tidak pernah marah dari permasalahan pribadi, selalu lapang dada. Nabi tidak pernah mengumpulkan kekayaannya demi dirinya sendiri melainkan diberikan kepada mereka dari harta yang nabi punya dengan penuh *riḍo*. Dengan kepenyantunan, kesabaran, kebaikan, kelemahlembutan, cinta kasihsayangnya nabi selalu meliputi mereka para sahabat. Tiada seorang yang bergaul dengan nabi Muhammad melainkan merasa hatinya dipenuhi cinta pada beliau. Semuanya adalah dari rahmatnya Allah.

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200> (diakses tanggal 26 November 2023)

Q.S. Al Fath/48 ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

Artinya: Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir (yang bersikap memusuhi), tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya.⁴⁴

kaum mukminin bersikap keras kepada kaum kafir, padahal ada diantara mereka yaitu masih ada hubungan darah keluarga ayah, saudara, kerabat dan sahabat. Namun mereka memustus jalinan ini. Mereka kaum mukminin berkasih sayang diantara sesamanya. Inilah bentuk kekerasan dan kasih sayang yang diterapkan oleh Allah. Ini adalah sebagai bentuk perlindungan dan toleransi terhadap akidah. Hal ini bukan karena kepentingan semata maupun egoisme, hawa nafsu tetapi terikat dengan jalan Allah.

Mereka kaum mukminin berperilaku sebagaimana mereka menegakkan perilaku dan ikatannya diatas landasan akidah. Bersikap keras terhadap musuhnya dalam rangka berakidah dan menjadi lunak kepada sesamanya karena akidah juga. Hal ini bukan karena kepentingan semata maupun egoisme, hawa nafsu tetapi terikat dengan ikatan di jalan Allah.

d. Akomodatif Terhadap Nilai Kebudayaan Lokal

Q.S. Al A'raf/7 ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.⁴⁵

Ayat ini memerintahkan agar memaafkan kekurangan-kekurangan kecil dalam bergaul dan bersahabat. Larangan untuk menuntuk kesempurnaan.

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/48?from=29&to=29> (diakses tanggal 26 November 2023)

⁴⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206> (diakses tanggal 26 November 2023)

Kesalahan-kesalahan tersebut tergolong dalam pergaulan pribadi bukan dalam perihal akidah dan kewajiban syariat. Karena dua hal tersebut tiada lapang dada dan toleransi. Namun yang ada hanyalah pengambilan tindakan, pemberian hak dan perlindungan. Dengan demikian kehidupan akan berjalan dengan mudah serta lemah lembut.

Memaafkan kesalahan orang lain, berlemah lembut dan toleran kepadanya merupakan kewajiban orang-orang besar terhadap orang-orang kecil juga lemah. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah dengan sikapnya yang indah. Namun apabila agamanya diganggu maka tiada siapapun yang dapat menahan rasa marah beliau.

Kepada setiap pendakwah hendaknya melaksanakan apa yang telah diperintahkan Rasulullah dengan senantiasa membimbing umat dengan lapang dada, toleransi dan kemudahan. Namun juga tetap memperhatikan agama Allah.

Selanjutnya Allah memerintahkan agar melaksanakan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan disini adalah kebaikan yang sudah dikenal dan jelas yang tidak perlu didiskusikan dan dibantah lagi, kebaikan ini diterima oleh fitrah yang sehat dan jiwa yang lurus. Jiwa yang terbiasa dengan kebaikan maka akan mudah dibimbing juga merasa tidak terbebani untuk menjalankannya. Jiwa perlu dilatih dengan dikenalkan tugas-tugas kebaikan yang mudah dan ringan sehingga akan muncul sikap terbiasa dan mudah dilaksanakannya dengan penuh ketaatan.

Perintah berikutnya yaitu berpaling dari orang-orang bodoh, berpaling dari sifat kejahilan. Berpaling itu adakalanya meninggalkannya juga mengabaikannya. Tidak menghiraukan ucapan dan tinadakan mereka disebabkan kebodohan mereka. Tidak melayani berdebat dengan mereka.

Terkadang bersikap diam dan berpaling dari mereka bisa menjadikan mereka terhina walaupun tanpa mengeluarkan kata-kata yang buruk. Apabila sikap seperti ini tidak membuahkan hasil maka ketika mereka melihat para pendakwah begitu sabar dan menjauhi perbuatan sia-sia akan menghindarkan kepada orang-orang bodoh tersebut.

Akan tetapi Rasulullah juga pernah merasakan kemarahan terhadap sikap orang-orang bodoh tersebut apalagi yang umatnya sebagai pendakwah terkadang marah. Disaat marah itulah setan berusaha menggodanya. Karena itulah Allah memerintahkan agar selalu meminta berlindung kepada-Nya dan mengendalikan diri dari jalannya setan.

e. Kemanusiaan

Q.S. al-Isra'/17 ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁴⁶

Allah memuliakan manusia melebihi makhluk lainnya dengan bentuk penciptaan yang indah dan dengan fitrah menggabungkan antara unsur tanah dan roh yang ditiupkan kepadanya. Allah juga memuliakannya dengan berbagai potensi dalam diri manusia sehingga membuatnya berpotensi menjadi khalifah di bumi. Sehingga mampu membuat perbaikan dan perubahan membangun dunia menuju kesempurnaan.

Allah memuliakan manusia dengan menundukkan semua makhluk di bumi dan alam untuk menjalani kehidupannya. Seperti bintang-bintang dan benda angkasa lainnya.. Allah menundukkan hukum alam agar selaras dengan kehidupan manusia beserta potensi yang dipunyainya. Seandainya hukum alam tidak harmonis dengan tabiat manusia maka laksana kehidupan manusia tidak akan tegak akan tetapi manusia dibekali Allah dengan kemampuan menguasai alam raya juga dibekali potensi untuk memanfaatkannya. Semua itu adalah anugrah Allah yang sangat besar.

Manusia seringkali mudah melupakan rizeki yang telah diberikan Allah padanya. Banyak orang yang tidak merasakan rezekinya kecuali telah darinya

⁴⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=111> (diakses tanggal 26 November 2023)

rezeki yang diberikan Allah. Berbagai bentuk kenikmatan rezeki antaranya matahari, udara, air, kesehatan, kemampuan bergerak, akal pikiran, panca indra, dan berbagai makanan minuman semuanya dikuasakan kepadanya yang terkandung kebaikan dengan jumlah yang tidak terhingga.

Salah satu bentuk kemuliaan kemanusiaan lainnya adalah diberi kebebasan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, menanggung apapun akibat dari jalan kehidupan yang ditempuh. Inilah karakter utama manusia diberi kebebasan memilih arah hidupnya dan siap bertanggung jawab. Dengan inilah manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu adil jika manusia kelak akan menerima balasan dari amalnya di akhirat.

f. Kemaslahatan Umum

Q.S. Al-Kahfi/18 ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.⁴⁷

Dengan upaya melubangi perahu itu, perahu itu pun selamat dari incaran raja yang zalim dan kejam. Bahaya dari tindakan kecil tersebut mendatangkan keselamatan perahu tersebut dari bahaya yang besar.

Q.S. Hujurat/49 ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=79&to=110> (diakses tanggal 26 November 2023)

keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.⁴⁸

Ini merupakan kaidah hukum untuk memelihara masyarakat mukmin agar terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Kaidah ini bertujuan meneguhkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Dasar untuk semua ini adalah ketakwaan kepada Allah dan harapan rahmatnya dengan berusaha menegakkan keadilan dan perdamaian.

Al-Qur'an menjaga dengan mengantisipasi terjadinya pertengkaran antara dua kelompok muslim. Mungkin salah satu melakukan kesalahan atas kelompok lain, bahkan mungkin saling menzalimi satu dengan lainnya. Namun Allah mewajibkan semua muslim agar selalu menciptakan kedamaian diantara dua golongan yang bertikai. Jika salah satunya telah melampaui batas dan tidak mau kembali pada kebenaran bahkan keduanya zalim dengan menolak berdamai untuk menerima hukum Allah dalam menyelesaikan masalah maka hendaknya boleh diperangi kelompok tersebut hingga mereka kembali kepada Allah.

Adapun yang dimaksud kembali kepada Allah adalah menghentikan permusuhan diantara kelompok mukminin tersebut dan menerima hukum Allah dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Apabila pihak yang bersalah telah menerima hukum Allah maka kaum mukminin hendaknya mendamaikan dengan landasan keadilan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan mencari ridho-Nya.

Implikasi dari persaudaraan ini adalah rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan persatuan menjadi landasan utama kaum muslimin. Sebuah perselisihan merupakan penyimpangan yang harus dikembalikan kepada landasan tersebut. Diperbolehkan memerangi kaum muslimin lainnya yang berbuat zalim dengan tujuan agar kembali kepada barisan muslim. Dan supaya mereka menghilangkan penyimpangan tersebut berdasarkan prinsip akidah islam. begitulah upaya penanganan yang tegas dan tepat.

⁴⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=9&to=18> (diakses tanggal 26 November 2023)

Maksud memerangi mereka bukanlah melukai orang dalam penegakan hukum, tidak membunuh tawanan, tidak menghukum lari orang yang kabur berperang, tidak mengambil harta yang melampaui batas sebagai ghanimah. Sebab tujuannya bukanlah menghancurkannya melainkan mengembalikan ke barisan dan merangkul ke bendera persaudaraan islam.

Prinsip utama dalam umat islam adalah kaum muslim di berbagai belahan dunia harus memiliki satu kepemimpinan. Apabila terjadi sudah berbaiat kepada seorang imam maka imam yang kedua wajib dibunuh karena dikategorikan sebagai pemberontak terhadap kelompok lain (*bugat*). Hendaknya diperangi beserta para pendukungnya. Sebagaimana Imam Ali r.a. memerangi para *bugat* dalam peristiwa perang unta dan Shiffin.

Meskipun demikian juga memungkinkan terjadi dua imam atau lebih pada kondisi wilayah atau negara yang berjauhan. Kewajiban kaum muslim ialah memerangi kelompok pemberontak hingga dia kembali ke hukum Allah. Sistem ini merupakan upaya penegakan hukum. Sistem yang memiliki kesempurnaan yang jauh dari kekurangan dan cela.

Sistem ini bersifat bersih, amanah, dan benar-benar adil. Karena penetapan keputusan memakai hukum Allah tidak akan tercampuri oleh kepentingan pribadi dan hawa nafsu juga tidak terkait dengan kekurangan dan keterbatasan. Akan tetapi manusia kebanyakan mencari jalan dengan terpincang-pincang, tergelincir, dan tersungkur padahal didepannya ada jalan yang terang dan lurus.

g. Adil

Q.S. Al-Nahl/16 ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan

keji, kemunggaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁴⁹

Munculnya kata '*adl*' mendapat tempat sebagai penopang bagi setiap orang, masyarakat, dan negara sebagai kaidah baku dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sama sekali tidak boleh dipengaruhi oleh syahwat, simpati, dan kebencian. Tidak akan tertukar oleh keturunan dan nasab, kaya dan miskin, kuat dan tidak berdaya. Akan tetapi, segalanya berjalan di jalur satu timbangan. Juga, segalanya tersebut akan ditimbang satu timbangan⁵⁰.

Ketika kata *al-'adl* digabungkan dengan kata *al-ihsān*, maka akan memberikan makna melunakkan ketajaman keadilan yang solid, membuka pintu bagi keadilan bagi siapa saja yang ingin bertoleransi dalam sebagian haknya mengutamakan kasih sayang hati nurani dan sebagai penyembuh jiwa yang dengki, dan juga terbuka dengan orang yang ingin bangkit di atas keadilan yang wajib dilaksanakan sebagai obat penawar luka atau sebagai penyandang keistimewaan.

Kata *al-ihsān* menunjukkan makna yang lebih luas. Setiap perilaku baik disebut *ihsān*. Perintah menjalankan ihsan adalah meliputi setiap perbuatan dan setiap muamalah. meliputi *ihsān* ti seluruh bagian kehidupan yang menyangkut hubungan hamba dengan Tuhannya, hubungan dengan masyarakat dan kemanusiaan secara lebih luas keseluruhan.

Juga termasuk bagian dari tindakan ihsan adalah *itāizil qurba* yaitu menafkahi anggota keluarga. Perintah ini adalah sebuah bentuk pemuliaan dan penguatan kepada tindakan baik tersebut. perilaku ini dibangun bukan karena fanatisme golongan terhadap keluarga. Akan tetapi, itu didasari oleh dasar tolong-menolong yang dijalankan secara bertahap oleh Islam dari ruang lingkup kecil ke ruang yang lebih besar disesuaikan dengan teori sistemnya kepada prinsip yang saling membantu ini.

⁴⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=128> (diakses tanggal 26 November 2023)

⁵⁰ *Ibid.*, h. 252

Kata *al-fakhsya'* mempunyai makna segala perkara yang buruk dan melampaui batas. Dari kata ini kemudian dispesifikan lagi, yakni berarti keji memusuhi kehormatan manusia. Karena itulah bermakna tindakan keji yang didalamnya memuat bentuk permusuhan dan pelampauan batas. Sedangkan arti kata *al-munkar* adalah setiap perbuatan yang diingkari oleh naluri manusia. Jadi di sinilah syariat islam menyangkalnya. Yang mana syariah merupakan suatu yang fitrah. Terkadang fitrah bisa menyimpang dan syariat tetap berdiri tegak sebagai titik awal fitrah yang sebenarnya sebelum menyimpang. Sehubungan dengan kata *al-bagyu*, itu memberi makna penindasan dan pelanggaran terhadap keadilan dan kebenaran⁵¹.

Oleh sebab itu, naluri manusia jelas akan bangkit untuk menghilangkan kekejaman, kejahatan, dan permusuhan. Sebagaimana seorang yang hidup yang berusaha menghilangkan benda asing yang mencoba memasuki tubuhnya. Bagaimanapun para *ṭāgūt* berusaha dengan segala cara untuk mempertahankannya. Latar belakang sejarah seluruh umat manusia adalah kebangkitan kumpulan melawan kekejian, kemungkaran, dan permusuhan⁵².

Allah telah memerintahkan untuk melakukan keadilan, *ihsān*. Serta melarang hal-hal yang keji, *munkar* dan permusuhan. Hal sesuai dengan naluri manusia yang sehat dan bersih. Dan selanjutnya mampu membentengi dan memotifasinya untuk menjalankan perlawanan demi nama Allah. Oleh sebab itu, maka turunlah ulasan ayat yang membersamainya *ya'izukum la'allakum tazakkarūn*. Ayat ini menjadi pengingat yang mengingatkan wahyu yang bersih dan benar⁵³.

Q.S. An-Nisā'/4 ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁵¹ *Ibid.*, h. 256

⁵² *Ibid.*, h. 257

⁵³ *Ibid.*, h. 257

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁵⁴

Ayat ini merupakan seruan untuk orang beriman dengan menggambarkan ciri-ciri mereka yang memiliki nilai dan makna tersendiri. Ayat ini memuat perintah untuk mendirikan keadilan secara mutlak, dalam segala kondisi dan tempat. Keadilan yang mencegah kesewenang-wenangan, penindasan, dan keadilan yang menjamin keseragaman di antara manusia dan memberikan hak kepada semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim. Karena dalam hal ini segalanya sama di hadapan Allah di antara orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman, di antara anggota keluarga dan orang-orang yang jauh, di antara para sahabat dan musuh, dan di antara yang kaya dan yang miskin.⁵⁵

Manhaj ini berupaya membimbing jiwa kepada dua hal. Pertama-tama, menghadapi diri dan sentimen perasaannya sendiri. Kedua, menghadapi orang tua dan anggota keluarga mereka. Hal ini sangat berat daripada sekedar berbicara secara lisan dan merenungkan makna dari petunjuk akal pikiran. Sebenarnya mengamalkan dengan perbuatan tidak sama dengan sekedar hanya merenungkannya semata. Tidak akan memahami apa yang diungkapkan kecuali orang-orang yang telah mengalaminya. *Manhaj* ini juga memandu jiwa untuk menghadapi fitrah perasaan dan kemasyarakatannya. Sehingga, jika pribadi seorang yang menjadi saksi untuknya atau di atasnya miskin, maka muncullah perasaan rasa kasih sayangnya apabila dia memberikan kesaksian yang benar terhadapnya⁵⁶.

⁵⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176> (diakses tanggal 26 November 2023)

⁵⁵ *Ibid.*, h. 776

⁵⁶ *Ibid.*, h. 777

Disisi lain, muncul rasa memberikan kesaksian yang menguntungkannya, karena rasa simpati kepadanya. Atau, terkadang dalam beberapa masalah kurangnya tercukupinya kebutuhan finansial menjadi saksi untuknya atau atasnya sebagai memberi saksi yang lebih berat, karena ia dipengaruhi oleh tatanan sosial masyarakat jahiliyah. Ketika orang yang mengaku untuknya adalah orang kaya, yang sistem sosialnya menyatakan bahwa dia harus berbaikkan dengannya, itu akan diringankan. Atau di sisi lain, terkadang kekayaan dan kesombongannya mendukung jiwanya untuk melaksanakan kesaksian sebaliknya⁵⁷.

Hakikat ini harus diingat oleh orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah peradilan, membuat keputusan pengadilan, memberlakukan peraturan dan pedoman yang berkembang dan mengikat. *Manhaj* ini membimbing jiwa untuk menghadapinya, sebagaimana mengoordinasikan cinta untuk diri sendiri, keluarga, dan anggota keluarga. Tetapi, perasaan yang sejatinya terhadap makna keadilan ini merupakan perwujudan yang masuk akal tentang pentingnya hal ini dalam hati manusia dan dalam kehidupannya. Apalagi untuk mencapai puncak yang tinggi dan kejayaan itu tidak akan terjadi kecuali dengan *manhaj Rabbani* dan di bumi tempat Islam dipelihara. Itu juga ditemukan dalam hati seseorang yang telah dididik dan menerapkan akidah ini⁵⁸.

h. Berimbang

Q.S. Al-Hadīd/57 ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, h. 778

⁵⁸ *Ibid.*, h. 778

⁵⁹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=88> (diakses tanggal 26 November 2023)

Istilah *mīzān* (timbangan) diturunkan dan dibersamai dengan kata *kitāb*. Dengan demikian, setiap risalah hadir untuk menetapkan timbangan yang kokoh di planet ini dan dalam kehidupan manusia, yang dapat dirujuk oleh orang-orang yang maksud untuk mengendalikan perbuatan, masalah, peristiwa manusia. Sehingga, kehidupannya berlanjut dengan aman dari kebingungan dan kacaunya hawa nafsu, perbedaan karakter, dan keadaan yang tidak dapat didamaikan. Timbangan tersebut tidak akan merugikan apa pun karena menimbang semua itu dengan kebenaran *ilahi*. Timbangan tersebut tidak miring ke arah siapa pun karena Allah adalah tuhan untuk semua⁶⁰.

Timbangan yang Allah turunkan dalam risalah ini adalah sarana utama untuk mencapai keselamatan umat manusia dari badai, guncangan, kekacauan, dan huru-hara yang terjadi dalam melawan hawa nafsu, kacaunya emosi, persaingan yang tidak sehat, dan cinta terhadap diri sendiri. Karenanya, diperlukan timbangan kokoh yang menjadi rujukan manusia, dalam timbangan inilah orang akan mendapati kebenaran, kesetaraan, dan keseimbangan tanpa memihak satu pihak, "sehingga orang dapat melakukan keadilan." Tanpa timbangan *ilahiah* yang kokoh dalam aturan hukumnya Allah, manusia tidak akan mendapatkan arah keadilan. Jika mereka menemukannya, mereka tidak akan mendapatinya hal seperti itu di tangan mereka, karena timbangan manusia secara mudah diombang-ambingkan yang dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan hawa nafsu.⁶¹

Q.S. Al-Qaṣaṣ/28 ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik

⁶⁰ *Ibid.*, h. 1529

⁶¹ *Ibid.*, h. 1530

kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁶²

Ayat ini mencerminkan keseimbangan *manhaj ilahi* yang lurus. *Manhaj ilaihi* adalah menggantungkan hati yang telah diberi kelimpahan harta dengan akhirat. Dan tidak menghalangi mengambil sebagian dari kekayaan dalam kehidupannya. Bahkan, *manhaj ilahi* ini mendorong untuk melakukan hal ini. Sehingga dengan cara ini membuat seseorang agar tidak membenci, menyalahkan dunia dan melemahkan kehidupannya⁶³.

Karena Allah menjadikan kesenangan dunia untuk dinikmati oleh manusia dan supaya manusia itu berusaha di bumi untuk menyimpan dan menghasilkannya. Sehingga, kehidupan ini terus bertumbuh dan berkembang dan seterusnya terciptalah kekhalifahan manusia di dunia ini. Namun, dengan catatan bahwa tujuan memanfaatkan kenikmatan ini adalah untuk hal *ukhrowi*. Dengan tujuan agar mereka tidak menyimpang dari jalan-Nya. Dan juga tidak terlena dengan kenikmatan duniawi sehingga lalai mengingat kewajiban sebagai khalifah di muka bumi. Dalam keadaan sekarang ini, menikmati kenikmatan dunia berubah menjadi bentuk rasa mensyukuri nikmatnya Allah sang pemberi nikmat. Maka hal tersebut menjadi bentuk ketaatan kepada Allah yang akan dibalas dengan kebajikan.

Oleh karena itu *manhaj* ini menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia, memberikan kemampuan untuk meningkatkan keruhaniannya melalui kehidupan alami dan berkeselamatan dan manusia tidak dilarang untuk menikmati kehidupan juga tidak menyalahkannya. Karena harta adalah anugerah dan hadiah dari Tuhan, maka harus diterima dengan melakukan sesuatu yang baik dan berguna, berbuat kepada sesama manusia, berbuat baik dalam perasaan terhadap kenikmatan dan berbuat baik dengan cara bersyukur.

i. Taat Konstitusi

⁶² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=77&to=88> (diakses tanggal 26 November 2023)

⁶³ *Ibid.*, h.1222

Q.S. An-Nisa'/4 ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁶⁴

Segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Baik itu urusan manusia yang terdapat dalam nash agama maupun tidak. Maka untuk menimbang semua itu diperlukanlah timbangan yang kokoh sebagai tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman.

Kedaulatan hukum hanyalah milik Allah semata, semua urusan manusia telah dibuatkan Allah syariatnya dalam Al-Qur'an dan rasul-Nya. Oleh karena itu wajib menaati Allah sebagai pembuat syariat dan juga Rasulullah sebagai utusannya. Iman dikatakan ada atau tidaknya itu tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini.

Yang dimaksud *ulil amri* adalah adalah sekumpulan orang mukmin yang memenuhi syarat iman dan batasannya. Taat kepada Allah dan Rasul juga meyakini kedaulatan Allah sebagai pemilik hukum dan paling berhak membuat syariat untuk manusia. Serta mengembalikan segala perselisihan akal pikiran untuk dikembalikan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam *nash*.

Taat kepada *ulil amri* adalah sebuah bentuk pengembangan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka dari itu tidaklah diulang lafal taat ketika menyebut *ulil amri*. Taat kepada *ulil amri* hanyalah mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul.

⁶⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=59&to=176> (diakses tanggal 26 November 2023)

Menaati *ulil amri* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik itu ditetapkan dalam hal-hal baik dan sesuai dengan syariatnya Allah juga dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Selagi ketaatan tersebut dalam hal-hal yang baik tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Mengenai masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash juga persoalan-persoalan yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu kehidupan yang mana hal ini tidak ditemukan dalam nash *qath'i* maka diperlukanlah ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu dengan cara mengembalikannya pada prinsip-prinsip umum dalam *manhaj* Allah dan syariat-Nya. Agama ini sudah terdapat prinsip dasar yang jelas mengenai segala aspek kehidupan manusia.

Taat kepada Allah, Rasul dan *ulil amri* serta mengembalikan persoalan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (As-Sunnah) merupakan syarat beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini merupakan suatu kebaikan untuk di dunia maupun di akhirat. Baik untuk pribadi masing-masing maupun masyarakat.

Keterangan berikutnya memberikan penjelasan mengenai orang mukmin yang telah menyimpang dari kaidah ini namun ia tetap mengaku sebagai mukmin. Padahal mereka telah merusak syarat iman karena telah bertakfir kepada selain syariat Allah. Yang mana seharusnya seorang mukmin telah diperintah untuk mengingkari *ṭāgūt* tersebut.

Nash ini menyinggung mereka yang condong kepada kemungkarannya tersebut dengan berusaha mengingatkan. Juga menjelaskan mengenai orang yang diajak untuk taat kepada Allah dan rasulnya namun mereka menolak bahkan mengajak orang lain agar menolaknya. Tindakan demikian dinamai tanda kemunafikan sebagaimana bertakfir kepada *ṭāgūt* berarti ia sudah keluar dari iman.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID QUTB TENTANG KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR *FI ZILĀL AL-QUR'ĀN* DAN RELEVANSINYA TERHADAP MASA KINI

A. Analisis Penafsiran Sayyid Qutb tentang Moderasi Beragama dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*

Untuk menganalisis lebih jauh mengenai konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb dalam tafsirnya maka penulis akan membaginya menjadi beberapa bagian:

1. Komitmen Kebangsaan

Q.S. Al-Qasas ayat 85:

Sayyid Qutb dalam tafsirnya memberikan muqodimah pembuka untuk lebih memahami atas latar belakang munculnya ayat ini. Yaitu ketika Rasulullah diusir dari Mekah dan masih dalam perjalanan ke Madinah, saat itu Nabi berserta rombongan muslim yang masih sedikit berada di Juhfah yang masih dekat dengan Mekah sehingga masih dekat dengan bahaya.

Penulis melihat sebuah bentuk nasionalisme dalam hati nabi Muhammad ketika Rasulullah merasa berat untuk meninggalkan Mekah. Tanah air, tempat kelahiran, tempat tinggal keluarga yang penuh kenangan merupakan perihalnya yang sangat dicintai nabi, namun kecintaan tersebut harus beliau kesampingkan demi mengutamakan kecintaan Allah dan karena tugas hijrah serta berdakwah di jalan Allah. Keterangan ini bisa dilihat dari bentuk tafsirannya Qutb dalam muqoddimah ayat ini.

Setelah menjelaskan muqoddimah tersebut, Qutb meneruskan arti makna ayat tersebut. Bahwasannya dibalik rahasia tugas yang diberikan Allah kepada nabi Muhammad membawa sisi positif dan akan dijamin Allah oleh bahaya manapun meskipun itu dari kaum musyrikin. Nabi akan kembali ke Mekah dan akan menjadi pemenang.

Pemahaman Qutb dalam memahami perintah kewajiban-kewajiban dari Allah adalah suatu bentuk nikmat dan rahmat-Nya. Sehingga Allah akan menolong hambanya yang berjalan di jalan-Nya.

2. Toleransi

Q.S. Al-Baqarah ayat 256:

Sikap toleransi dalam ayat tersebut dijelaskan Sayyid Qutb dengan cukup panjang, yaitu mengenai kebebasan berkeyakinan dan kewajiban untuk berjihad dengan mendakwahkan ajaran ini.

Pada bagian awal ayat ini Allah telah memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran, dan perasaannya dan menyerahkan urusan mereka terhadap diri mereka sendiri dalam hal hidayah petunjuk dan kesesatan dalam berkeyakinan. Namun pada akhirnya manusia akan bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut Qutb manusia memiliki kebebasan untuk berkeyakinan dalam beragama. Islam mengajak tanpa adanya tekanan dalam beragama. Mengajak para pengikutnya untuk tidak memaksa orang lain memeluk agama ini. Dan juga mempunyai hak kebebasan dalam mendakwahkan ajaran ini.

Seharusnya sebuah penolakan atau pengkufuran harus diarahkan kepada apa yang harus diingkari, yaitu *ṭāgūt*. Kata *ṭāgūt* berasal dari jenis kata *ṭugyān* yang mengandung makna segala sesuatu yang melampaui kesadaran, melanggar kebenaran, dan melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-Nya, yang tidak lagi berpedoman dengan akidah dan syariat yang ditetapkan Allah. Lebih lanjut menurut Sayyid Qutb yang dikategorikan sebagai *ṭāgūt* adalah setiap manhaj aturan dan sistem yang tidak bergantung pada aturan-aturan Allah¹. Begitu juga, kepada setiap pandangan, aturan, kesopanan, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan hukum dan syariat Allah.

¹ *Ibid.*, h. 432

Dalam menjelaskan ayat ini Sayyid Qutb menambahkan beberapa keterangan untuk melengkapi pemahaman dari ayat tersebut yaitu dalam hal kebebasan beragama dan kewajiban berjihad dalam Islam. Islam memberlakukan jihad adalah dengan tujuan menjaga umat dari fitnah dan gangguan yang disebabkan oleh musuh Islam, untuk memberikan jaminan keamanan bagi jiwa, harta, dan keyakinan umat Islam. Oleh karena itu, mewajibkan jihad atas mereka adalah semacam menolak fitnah jika mereka benar-benar muslim. Kemudian, jihad dalam Islam adalah bentuk upaya mendirikan kebebasan berdakwah.

Qutb mewajibkan menghilangkan semua halangan yang menghalangi keberlangsungan jihad tersebut. Di antara jenis hambatan dan rintangan ini adalah adanya peraturan dan perundangan yang salah dan melewati batas di dunia yang menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan hidayah dan memfitnah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Islam berusaha untuk menyingkirkan tatanan-tatanan yang zalim ini dan menggantikannya dengan perundang-undangan yang adil dan menjamin kebebasan untuk berdakwah kepada jalan kebenaran di segala tempat.

Jihad dimaknai sebagai tujuan untuk menegakkan aturan-aturan islam di bumi. Hal ini dilaksanakan melalui pemberantasan semua sistem yang zalim dan yang didirikan sistem perbudakan manusia terhadap manusia lainnya. Sistem di mana seorang hamba memposisikan dirinya dalam posisi uluhiah dan berusaha menjalankan peran *uluhiah*, tanpa hak. Sistem seperti itu harus diperangi dan dilawan. Setelah islam berkuasa di bumi maka dibawah naungan islam inilah manusia diberi kebebasan untuk hidup dengan keyakinannya masing-masing dan wajib menaati pemerintahannya.

3. Anti-Kekerasan

Q.S. Al-Anbiya' ayat 107:

Sesuai dengan kandungan ayat tersebut, Sayyid Qutb menunjukkan hakikat diustusnya nabi Muhammad untuk seluruh alam. risalah nabi Muhammad merupakan suatu rahmat bagi ummatnya dan juga bagi seluruh umat manusia

dimasanya dan setelahnya. Islam datang dengan membawa ajakan untuk bersatu menghilangkan segala perbedaan jenis kelamin, letak geografis, agar manusia bertemu dalam satu akidah dan satu sistem masyarakat. Menurut Qutb, manusia sekarang maupun terdahulu telah terpengaruh oleh *manhaj* yang dibawa Rasulullah baik itu dengan ketaatan maupun karena terpaksa, sadar maupun tidak sadar.

Q.S. Al-Imron ayat 159:

Keterangan ayat ini oleh Sayyid Qutb ditafsiri dengan keistimewaan Rasulullah sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan lemah lembut. Menceritakan nabi Muhammad sebagai figur yang tidak pernah marah dari permasalahan pribadi, selalu lapang dada. Nabi tidak pernah mengumpulkan kekayaannya demi dirinya sendiri melainkan diberikan kepada mereka dari harta yang nabi punya dengan penuh *rido*. Dengan kepenyantunan, kesabaran, kebaikan, kelemahlembutan, cinta kasihsayangnya nabi selalu meliputi mereka para sahabat. Tiada seorang yang bergaul dengan nabi Muhammad melainkan merasa hatinya dipenuhi cinta pada beliau. Semuanya adalah dari rahmatnya Allah.

Q.S. Al-Fath ayat 29:

Pemahaman Sayyid Qutb dalam memahami ayat sangatlah tegas bahwa sikap kaum mukminin harus keras terhadap orang kafir namun bersikap lembut diantar sesama mukminin lainnya, meskipun orang kafir tersebut berupa keluarganya sendiri. Hal ini bertujuan membentengi akidah dan bertoleransi terhadap akidah juga. Kekerasan dan kelembutan seperti ini memang diterapkan oleh Allah, karena Allah semata bukan karena mengikuti egoisme dan mengikuti hawa nafsu.

Setelah disebutkan secara rinci sebagaimana keterangan diatas, penulis menemukan hasil pandangan bahwasannya Sayyid Qutb dalam menafsiri ayat-ayat anti kekerasan menampilkan sikap yang sesuai dengan ayat tersebut. Islam memang agama yang penuh *rahmah* kasih sayang bukan agama yang marah.

Seperti yang dicontohkan nabi Muhammad yang selalu berakhlak mulia dalam menyebarkan agama.

Namun penulis juga menemukan ciri khas pendapatnya Sayyid Qutb dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, yaitu menambahi istilah *manhaj rabbani*. Istilah inilah yang memiliki perbedaan diantara para mufassir lainnya. Tentunya Sayyid Qutb memiliki gagasan tersendiri dalam memahami istilah tersebut. *Manhaj rabbani* versi Sayyid Qutb lebih dicondongkan kepada aturan syariat islam yang harus ditegakkan dengan bagaimanapun caranya.

4. Akomodatif Terhadap Nilai Kebudayaan Lokal

Q.S. Al-A'raf ayat 199:

Pada saat menjelaskan ayat ini Sayyid Qutb tidak sedikitpun membahas mengenai nilai-nilai kebudayaan lokal, namun justru membahas mengenai kebaikan. Qutb memfokuskan menafsiri kata “*urf*” dengan arti kebaikan. Sehingga keterangan-keterangan yang terlampir lebih fokus ke makna kebaikan.

Diantara perintah kebaikan dalam ayat ini adalah memberi maaf kepada kesalahan-kesalahan kecil ketika sedang bergaul dengan sesama. Kesalahan disini dalam kategori kesalahan pribadi bukan masuk ranah akidah dan kewajiban bersyariat.

Perintah Allah agar melaksanakan “*urf*” atau dimaknai Qutb dengan kebaikan yaitu kebaikan yang sudah dikenal dan jelas yang tidak perlu didiskusikan dan dibantah lagi, kebaikan ini diterima oleh fitrah yang sehat dan jiwa yang lurus. Penulis menemui pemahaman bahwa kebaikan yang dimaksud disini adalah syariat islam yang terdapat dalam nash agama. Qutb mengaskan bahwa perlunya sebuah latihan untuk melatih jiwa dengan dikenalkan tugas-tugas kebaikan yang mudah dan ringan sehingga akan muncul sikap terbiasa dan mudah dilaksanakannya dengan penuh ketaatan.

Diakhir keterangan ayat, Qutb mengutarakan agar umat muslim berpaling, mengabaikan dan meninggalkan dari orang-orang bodoh. Tidak menghiraukan

ucapan mereka dan juga tidak berdebat dengan mereka orang-orang bodoh. Orang bodoh disini bermakna orang tidak beriman dengan islam.

5. Kemanusiaan

Q.S. al-Isra' ayat 70:

Sayyid Qutb dalam menjelaskan kemanusiaan dalam ayat ini mengawali dengan keterangan "*Kami angkat mereka di daratan dan dilautan...*". Allah memuliakan manusia dengan ditundukkannya hukum alam diserasikan dengan tabiatnya manusia. Manusia hakikatnya adalah lemah jika dibandingkan hal-hal besar lainnya di darat maupun dilaut. Namun Allah dengan sifat kedermawanannya memberi manusia potensi agar bisa memanfaatkan apa yang ada di alam ini. Hal tersebut merupakan anugrah Allah yang sangat besar.

Dalam menguraikan ayat ini, penulis menemui beberapa pendapat Sayyid Qutb dalam mnyebutkan berbagai kemuliaan yang diberikan kepada manusia, diantaranya adalah manusia diberi fasilitas untuk menikmati alam disekitar sebagaimana keterangan paragraf diatas. Dan juga Sayyid Qutb menguraikannya lagi dalam keterangan-keterangan berikut.

Manusia telah diberi banyak rezeki dari Allah berupa kenikmatan yang sangat kompleks dalam menjalani kehidupan, namun banyak sekali manusia yang tidak dapat menyukurinya dengan baik. Berbagai kenikmatan alam raya ini berupa matahari, udara, air, kesehatan, kemampuan pancaindra, akal pikiran, makanan, minuman. Oleh karena itu, Sayyid Qutb menyebutkan bahwa kebanyakan manusia pada umumnya terlena dan mudah melupakan bentuk karuniannya Allah dalam perihal rezeki, betapa dermawannya Allah namun oleh banyak yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah.

Sayyid Qutb melanjutkan bentuk lain kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah menjadikan manusia sebagai khalifah yang menguasai bumi, dengan berbagai fitrah yang diberikan manusia memiliki keunikan dibanding makhluk yang lain. Dengan berbagai potensi yang dimiliki tersebut manusia mampu menundukkan makhluk lainnya. Demikianlah Sayyid Qutb

dalam menguraikan keterangan ayat “...*dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan*”.

Bentuk kemuliaan lainnya adalah manusia diberi kebebasan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sendiri. Manusia diberi kebebasan berkehendak namun juga harus menerima konsekuensi dari amal dahulu yang diperbuatnya. Dari kondisi inilah manusia diangkat menjadi khalifah di dunia. Maka adil sekiranya manusia nantinya memanen usahanya terdahulu dan menikmati hasilnya di akhirat nanti.

Setelah melihat dari berbagai bentuk Allah memuliakan manusia, maka sepatutnya manusia hendaknya memanusiakan manusia lainnya. Kesetaraan bagi manusia karena derajat dan kelas yang tinggi hanyalah milik Allah semata. Perbedaan derajat manusia menurut pandangan manusia lainnya adalah pandangan semu. Manusia tidaklah berhak mengklaim dirinya paling mulia derajatnya dibanding manusia lainnya. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya manusia adalah yang paling tinggi taqwanya di hadapan Allah semata.

Dari beberapa kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, dapat diambil hikmah bahwasannya Allah ingin memuliakan manusia dengan pemberian-pemberian Allah yang terbaik. Pada hakikatnya Allah yang telah mengajarkan pada manusia mengenai memuliakan manusia. Maka manusia sebagai hamba Allah yang lemah hendaknya wajib memanusiakan manusia, dengan cara menghormatinya, menghargainya, memuliakannya dengan jalan terbaik.

6. Kemaslahatan Umum

Q.S. Al-Kahfi ayat 79:

Keterangan Sayyid Qutb dalam menjelaskan ayat ini sangatlah ringkas sekali, namun diambil poin yaitu sebuah kemaslahatan untuk orang banyak sangat diprioritaskan dari pada mementingkan kemaslahatan satu orang. Dalam kasus contoh ini adalah kisah nabi Musa yang berguru kepada nabi Khidir. Nabi Khidir mencohtohkan sebuah ilmu yang sangat luar biasa sehingga dapat diambil sebuah ‘*ibrah* dalam pembacaan ayat ini.

Q.S. Al-Hujurat ayat 9 dan 10:

Perdamaian merupakan salah satu akses untuk mencapai kemaslahatan umum. Dengan adanya perdamaian ini mencegah masyarakat dari adanya permusuhan dan perpecahan, menghindarkan pertengkaran atas sesama. Perdamaian semacam ini harus didasari rasa ketakwaan kepada Allah dengan berusaha menegakkan keadilan dan perdamaian.

Konsep perdamaianya Sayyid Qutb memiliki karakter yang khas dari penafsiran lainnya. Yaitu bagi masing-masing kelompok yang bertikai yang tidak bisa dihentikan bahkan keduanya zalim dengan menolak berdamai untuk menerima hukum Allah dalam menyelesaikan masalah maka hendaknya boleh diperangi kelompok tersebut hingga mereka kembali kepada Allah. Memerangi dalam hal ini harus berdasarkan prinsip akidah islam.

Maksud dari memerangi bukanlah melukai orang, tidak membunuh tawanan, tidak menghukum lari orang yang kabur berperang, tidak mengambil harta yang melampaui batas sebagai ghanimah. Hal ini dikarenakan tujuan berperangnya bukanlah sebagai bentuk penghancuran, namun sebatas mengembalikan ke barisan dan merangkul ke bendera persaudaraan islam. Sehingga efek dari persaudaraan ini menimbulkan rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan kesatuan yang menjadi acuan kaum muslimin.

Penulis disini menemukan diksi pengertian yang kurang cocok dengan pengertian arti “boleh diperangi” oleh Sayyid Qutb. Adanya perintah memerangi namun dalam pengertian yang disebutkan sangat tidak mencerminkan perilaku arti berperang. Upaya memerangi seperti diatas menurut Qutb adalah upaya yang tepat dan tegas menyelesaikan persoalan tersebut.

Diakhir keterangan Sayyid Qutb menerangkan konsep kewajiban memerangi pemberontak dalam bernegara. Qutb menegaskan dalam bernegara kaum muslim harus memiliki prinsip satu kepemimpinan. Apabila terjadi sudah berbaiat kepada seorang imam maka imam yang kedua wajib dibunuh karena dikategorikan sebagai pemberontak terhadap kelompok lain (*bugat*). Kewajiban

kaum muslim ialah memerangi kelompok pemberontak hingga dia kembali ke hukum Allah. Sistem ini merupakan upaya penegakan hukum yang memiliki kesempurnaan yang jauh dari kekurangan dan cela.

Sayyid Qutb melihat konteks sekarang banyak sekali penerapan sistem yang tidak menerapkan seperti konsep tersebut. Manusia sekarang banyak mencari jalan yang penuh dengan lika liku padahal dalam islam sudah ada jalan yang jelas dan terang. Anggapan Qutb sistem yang semacam inilah bersifat bersih, amanah, dan benar-benar adil. Karena penetapan keputusan memakai hukum Allah tidak akan tercampuri oleh kepentingan pribadi dan hawa nafsu juga tidak terkait dengan kekurangan dan keterbatasan.

7. Adil

Q.S. An-Naḥl ayat 90:

Dalam menjelaskan ayat ini Qutb menguraikan masing-masing term dari kata '*adl*, *al-ihsān* dan *al-fakhsya*'. Menurutnya sebuah keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh syahwat, simpati, dan kebencian. Tidak akan tertukar oleh keturunan dan nasab, kaya dan miskin, kuat dan tidak berdaya. Akan tetapi, segalanya berjalan di jalur satu timbangan. Juga, segalanya tersebut akan ditimbang satu timbangan, yang dimaksud timbangan disini adalah syariat islam ².

Sayyid Qutb berpedoman bahwa naluri manusia jelas akan bangkit untuk menghilangkan kekejaman, kejahatan, dan permusuhan. Sebagaimana seorang yang hidup yang berusaha menghilangkan benda asing yang mencoba memasuki tubuhnya. Meskipun para *ṭāgūt* berusaha dengan segala cara untuk mempertahankannya. Latar belakang sejarah seluruh umat manusia adalah kebangkitan kumpulan melawan kekejian, kemungkaran, dan permusuhan³.

Bagian akhir dalam penjelasan ini Qutb selalu mengembalikan sesuatu tersebut kepada Allah. Allah senantiasa memerintahkan keadilan, *ihsān*, serta

² Sayyid Qutb, *Zilāl al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Syurūq), j. 214 h. 252

³ Sayyid Qutb, *Zilāl al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Syurūq), j. 2, h. 257

melarang hal yang keji, *munkar* dan permusuhan. Maka dalam pandangan Qutb sudah menjadi tabiatnya manusia yang sehat dan bersih jiwanya untuk membentengi dan memotifasinya untuk menjalankan perlawanan demi nama Allah. Ayat ini bertugas mengingatkan kaum mukminin.

Q.S. An-Nisā' ayat 135:

Konsep keadilan yang dibawa Sayyid Qutb dalam ayat ini menggambarkan kondisi keadilan dalam berbagai kondisi dan tempat. Keadilan dinilai mampu mencegah kesewenang-wenangan, penindasan, dan keadilan yang menjamin keseragaman di antara manusia dan memberikan hak kepada semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam hal ini semua dianggap sama. Keadilan berlaku disemua kalangan disemua umat manusia.

Penggambaran tersebut dilanjutkan dengan mengusung term *manhaj*. Gagasan mengenai keadilan dimasukkan kedalam *manhaj rabbani*. Bahwasannya keadilan menuntun cara menghadapi diri sendiri, dan menghadapi anggota keluarga. Melaksanakan *manhaj* tersebut dinilai sulit untuk dilakukan karena harus melawan nafsu yang berada dalam jiwanya. Namun semua itu harus diperjuangkan. Begitu juga dengan memberi kesaksian harus berusaha dengan kondisi bagaimanapun agar tetap adil seadilnya.

Manhaj Rabbani seperti inilah yang menurut Qutb harus diupayakan dalam menyelesaikan permasalahan peradilan. Justru melalui *manhaj* seperti ini membimbing umat islam sebagaimana mencintai diri sendiri, keluarga, dan anggota keluarga dengan cara mengkoordinasikannya. *Manhaj* seperti ini dinilai mampu meraih puncak kejayaan yang tinggi dalam kehidupan.

8. Berimbang

Q.S. Al-Ḥadīd ayat 25:

Keseimbangan merupakan *sunnatullah* dalam kehidupan ini. Setiap hal yang seimbang akan menghasilkan sebuah kebaikan dan keberkahan. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka menurut pandangan Sayyid Qutb diperlukan

sebuah timbangan (*mīzān*). Yang dimaksud timbangan disini adalah risalah syariat islam. Timbangan ini berfungsi sebagai menimbang segala bentuk perbuatan, masalah, peristiwa manusia. Hasil dari penimbangan ini adalah tercipta kehidupan yang aman dari kebingungan dan kacaunya hawa nafsu, perbedaan karakter, dan keadaan yang tidak dapat didamaikan.

Selanjutnya, dengan menggunakan timbangan ini kiranya cukup sebagai upaya mencapai keselamatan umat manusia dari godaan hawa nafsu. Timbangan ini akan membawa manusia menuju kebenaran, kesetaraan, dan keseimbangan tanpa memihak satu pihak. Sayyid Qutb memiliki konsep bahwa tanpa adanya timbangan *ilahiah* yang kokoh dalam aturan hukumnya Allah, manusia tidak akan mendapatkan arah keadilan. Apabila menggunakan timbangan manusia maka mudah terombang ambingkan yang dipengaruhi kebodohan dan hawa nafsu.

Q.S. Al-Qaṣaṣ ayat 77:

Sayyid Qutb berpandangan bahwa dalam menjalani kehidupan harus menyeimbangkan kehidupan di dunia dengan akhirat. Qutb sering memakai istilah *manhaj ilahi* atau bermakna sistem ajaran islam dalam hal ini menyikapi menggantungkan hati yang telah diberi kelimpahan harta dengan akhirat. Tidak menghalangi mengambil sebagian dari kekayaan dalam kehidupannya. Sehingga dengan cara demikian seseorang tidak membenci, menyia-nyiakan dunia dan melemahkan kehidupannya.

Allah menjadikan kesenangan dunia agar dinikmati manusia dengan sebaik-baiknya. Tujuan memanfaatkan kenikmatan ini adalah untuk hal *ukhrowi*. Dengan catatan jangan sampai terlena dengan kenikmatan tersebut sehingga keluar dari jalan Allah. Terlena dengan kenikmatan duniawi sehingga lalai dengan kewajiban-kewajiban yang dijalankan. Menikmati dalam hal ini harus dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah yang akan menggiring sebuah ketaatan kepada-Nya.

Penulis memahami bahwa konsep keseimbangan yang dijelaskan Qutb memiliki keserasian dan keseimbangan dengan para mufasir lainnya. Dengan

keseimbangan inilah diharapkan dapat meningkatkan keruhaniannya seseorang. Karena harta dimaknai sebagai anugerah dan hadiah dari Allah maka harus digunakan dengan sebaik mungkin, berbuat baik kepada sesama dalam rangka bersyukur atas nikmat yang diberikan.

9. Taat Konstitusi

Q.S. An-Nisa' ayat 59:

Dalam bagian awal ayat ini Sayyid Qutb menyampaikan bahwa kedaulatan hukum semata milik Allah. Semua urusan manusia sudah ada syariat penanganannya dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Seseorang dikatakan beriman atau tidaknya itu tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini.

Taat konstitusi menurut Sayyid Qutb adalah sebuah bentuk pengembangan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka menaati konstitusi berarti patuh terhadap pemerintahan negara yang sah. Menaati pemerintahan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik itu ketetapan dalam hal-hal baik dan sesuai dengan syariatnya Allah juga dalam hal yang tidak terdapat nash yang mengharamkannya. Selagi ketaatan tersebut dalam hal-hal yang baik tidak bertentangan dengan syariat hukum islam.

Qutb mempunyai definisi tersendiri mengenai konstitusi atau disebut juga *ulil amri*. Yang dimaksud *ulil amri* adalah sekumpulan orang mukmin yang memenuhi syarat iman dan batasannya. Taat kepada Allah dan Rasul juga meyakini kedaulatan Allah sebagai pemilik hukum dan paling berhak membuat syariat untuk manusia. Serta mengembalikan segala perselisihan akal pikiran untuk dikembalikan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam nash.

Melalui definisi tersebut, *ulil amri* versinya Sayyid Qutb mengandung unsur konsep *hakimiyah*. Memposisikan Allah sebagai pembuat hukum tertinggi yang berhak membuat hukum. Sehingga hal tersebut berdampak membatasi ruang gerak ijtihad seorang muslim dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Padahal dalam ilmu fiqh hukum selalu bergerak mengikuti zaman dan kondisi yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya dalam kasus memecahkan masalah memang pada keterangan berikutnya dikatakan bahwa diperlukannya ijtihad sebagai upaya menyelesaikan permasalahan baik itu yang sudah ada dalam nash maupun hal-hal yang tidak terkandung dalam nash. Langkah ijtihad ini dilakukan dengan cara mengembalikannya pada prinsip-prinsip umum dalam *manhaj* Allah dan syariat-Nya. Sebab islam sudah memiliki timbangan sebagai tolak ukur untuk menjalani kehidupan.

Dalam bagian awal ayat ini Sayyid Qutb menyampaikan bahwa kedaulatan hukum semata milik Allah. Semua urusan manusia sudah ada syariat penanganannya dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Seseorang dikatakan beriman atau tidaknya itu tergantung pada ketaatan dan pelaksanaan syariat ini.

Dalam menangani suatu kasus permasalahan harus dikembalikan kepada Allah, baik itu urusan manusia yang terdapat dalam nash agama maupun tidak. Maka untuk menimbang semua itu diperlukanlah timbangan yang kokoh sebagai tempat kembalinya akal, pikiran, dan pemahaman.

Dibagian akhir Qutb menjelaskan bahwasannya seorang mukmin yang telah menyimpang dari kaidah ini namun ia tetap mengaku sebagai mukmin. Padahal mereka telah merusak syarat iman karena telah bertahkim kepada selain syariat Allah. Yang mana seharusnya seorang mukmin telah diperintah untuk mengingkari *ṭāgūt* tersebut.

Sangat nampak sekali sisi ekstrim dari Sayyid Qutb pada akhir keterangan ini bahwasannya seorang yang bertahkim kepada *ṭāgūt* berarti ia sudah keluar dari iman. Disebut juga sebagai tanda kemunafikan apabila seseorang yang diajak

untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya namun mereka menolak bahkan mengajak orang lain agar menolaknya.

B. Relevansi Penafsiran Sayyid Qutb tentang Moderasi Beragama dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān* dengan Konteks Masa kini

Gagasan yang ditawarkan oleh Sayyid Qutb tidak terlepas dari konteks keadaan yang melatar belaknginya. Yaitu wacana keagamaan kontemporer (keadaan Mesir), dalam menanggapi warisan intelektual dan arus pembaruan. Dalam kondisi pembacaan keagamaan dihadapkan pada kondisi dilematis, yaitu antara mempertahankan sebuah identitas dan tuntutan melakukan modernisasi dalam segi sosial, ekonomi, politik, kultural, dan intelektual mengharuskan Sayyid Qutb bersikap reaktif, konservatif, dan radikal dengan upayanya menetapkan kembali syariat islam dalam segi kehidupan dan berupaya bersikap moderat dengan mengatasnamakan pembaharuan dan menjadikan islam sebagai ideologi dalam berkehidupan.⁴ Penafsiran Qutb mengenai suatu ayat dapat menghasilkan argumen yang berpengaruh bagi keilmuan tafsir dan mufassir lainnya dalam beragumentasi termasuk juga mufassir indonesia.

Sebagaimana Sayyid Qutb dalam menafsirkan konsep moderasi beragama di beberapa ayat al-Qur'an dalam kitabnya tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*. Tafsir ini merupakan salah satu kitab yang bercorak *manhaj haraki*. Qutb berupaya menjadikan pemahaman dari sebuah nash menjadi sebuah dasar pergerakan dalam dunia islam. Menjadikan *manhaj* (metode) ini menjadi gerakan yang berusaha menerapkan sistem islam kepada masyarakat dan berupaya mengubah peraturan yang tidak sesuai dengan islam.

Sayyid Qutb berupaya menjelaskan beberapa kondisi masyarakat yang menimpa umat islam dan sebab kemunduran umat islam serta memotivasi umat islam agar berusaha bangkit melawan sistem-sistem jahiliyyah. Semua cita-cita tersebut dapat terwujud apabila umat islam kembali pada al-Qur'an,

⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), Cet I, h. 105

melaksanakan *manhaj Rabbani*, serta membimbing masyarakat untuk menolak sistem selain dari Islam. Dari pembacaan penulis, Sayyid Qutb berupaya menjadikan al-Qur'an sebagai dasar inspirasi gerakan menuju perubahan yang lebih baik.

Ketika menafsirkan ayat mengenai moderasi beragama, Sayyid Qutb tentunya memiliki keterpengaruh oleh kondisi politik, sosiologis dan juga ide pergerakan. Beberapa kondisi inilah yang kiranya berdampak sehingga sangat mempengaruhi sebuah arah pandang berfikirnya Sayyid Qutb.

❖ Kondisi Sosial Politik

Kondisi sosial politik yang terjadi di Mesir pada waktu itu ikut berpengaruh dalam kerangka berfikirnya Qutb. Ikhwanul Muslimin bersama Sayyid Qutb berusaha ingin memperjuangkan sistem khilafah dengan apapun kondisi yang terjadi harus ditegakkan. Ketika sudah berhasil menduduki struktur pemerintahan maka akan lebih mudah menjalankan visi misinya dalam beragama, bernegara dan berkehidupan.

Hal ini tidak bisa terlepas dari keadaan Mesir yang pada saat itu ada gerakan nasionalis sekuler yang mengakhiri kekuasaan Inggris. Namun ketika kaum nasionalis sudah berkuasa, mereka membangun negara bersama kaum Eropa dan menggunakan peraturan hukum sistem Eropa. Begitu juga terjadi di sebagian besar negara Timur Tengah.

Melihat kondisi tersebut, Rashid Rida seorang aktivis salafisme kecewa dan berinisiatif berjuang melawan kondisi tersebut. Semangat perjuangan Rashid Rida diteruskan oleh muridnya yaitu Hasan al-Banna yang kemudian membuat organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi bertujuan memperjuangkan sistem Islam untuk dijalankan di pemerintahan negara dan berupaya menyelamatkan Islam dari belenggu Barat dari budaya sekulernya.

Setelah Hasan al-Banna, perjuangan kelompok Ikhwanul Muslimin diteruskan oleh Sayyid Qutb. Ikhwanul Muslimin ingin berusaha mengubah arah pemerintahan namun tidak berhasil. Segala cara

dikerahkan demi mencapai tujuan tersebut sehingga kelompok ini menjadi semakin populer dan dipandang sebagai ancaman serius oleh elit penguasa Mesir. Akibatnya, al Banna dibunuh pada tahun 1949.⁵

Pada masa Sayyid Qutb memimpin Ikhwanul Muslimin. Qutb banyak terpengaruh oleh karya An-Nadwi. Yang mana An-Nadwi ini adalah seorang yang memperkenalkan pemikiran al-Maududi. Garis besar pemikiran al-Maududi yang disampaikan an-Nadwi adalah mengakui bahwa masyarakat dunia sekarang banyak yang telah masuk dalam kejahiliyyahan. Pandangan Qutb dengan al-Maududi memiliki persamaan yaitu paham *hakimiyah* dan term masyarakat jahiliyah.

❖ Ide Pergerakan

Ide pergerakan Sayyid Qutb berusaha mengajak kaum muslim menyerukan islam dan syariatnya untuk diamalkan dan diaplikasikan pada semua masyarakat dengan menjadikan islam sebagai pedoman dalam berkehidupan. Dengan demikian, meyakinkan juga bahwa dengan mengamalkan syari'at islam dinilai mampu mengantarkan hidup keposisi yang lebih baik dan ideal, serta membawa masyarakat menuju kebahagiaan yang paling utama diakhirat kelak dengan ridha Allah Swt.⁶

Setelah melakukan studi atas tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb penulis menemukan poin kerelevansian. Adapun penafsiran Sayyid Qutb mengenai ayat-ayat moderasi beragama mempunyai relevansi dengan konteks masa kini diantaranya adalah:

Pertama, menanamkan rasa cinta bangsa tanah air. Mencintai tanah air atau bisa disebut juga nasionalisme merupakan sebuah sikap yang wajib

⁵ Otoman, "Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906 – 1949) Dan Pembentukan Radikalisme Islam", Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. Vol. XV, No. 1, Januari – Juni 2015, h. 42

⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a al-Aqidah wa al-Harakah wa al-Manhaj fi Khairi Ummatin Ukhrijat li an-Nas*, Terj., As'ad Yasin, *Karakteristik Umat Terbaik "Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet I., h 15

diterapkan bagi seluruh warga negaranya. Sikap ini dinilai dapat menjaga kesatuan, dan persatuan antar sesama warga negara. Menghindari hal-hal yang dapat merusak perpecahan dan kerusakan dalam negerinya. Karena ketika seseorang telah menanamkan rasa nasionalisme maka secara otomatis muncullah sifat rasa memiliki. Rasa memiliki inilah dapat berdampak positif menjaga apa yang telah dimilikinya dari sesuatu yang merusaknya.

Dalil mengenai rasa cinta tanah air disebutkan dalam hadist nabi Muhammad yaitu dari riwayat sahabat Anas⁷:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَتَطَرَ إِلَى جُدْرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَنِينِ إِلَيْهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Anas; bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah. (HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi).

Memiliki rasa nasionalisme merupakan sebuah komitmen kebangsaan yang menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seorang tersebut berpengaruh pada penerimaannya mengenai konsensus dasar kebangsaan. Dalam konteks di Indonesia rasa cinta tanah air ini dibuktikan dengan pengakuan terhadap kesepakatan akan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat bangsa yang majemuk. Bahkan mencintai tanah air atau nasionalisme dan mengakui kedaulatan negara lain adalah bagian dari prinsip menjalankan Islam yang moderat⁸

Cinta tanah air juga sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dijelaskan

⁷ <https://islam.nu.or.id/syariah/dalil-dalil-cinta-tanah-air-dari-al-Qur'an-dan-hadits-TOBPR> (diakses 25 November 2023)

⁸ Abdul Azis, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 60

juga dalam UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2, disebutkan, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pelatihan dasar kemiliteran, Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan Pengabdian sesuai dengan profesi.

Kedua, kebebasan dalam berakidah dan mengajak tanpa memaksa. Dalil kebebasan dalam berkeyakinan adalah sebagaimana Rasulullah menciptakan piagam Madinah dalam membina *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah insaniyah* di kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad mengatur dengan baik berbagai penduduknya dengan berbagai macam suku, ras, dan agama. Nabi membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang disebut Konstitusi Madinah, atau Piagam Nabi Muhammad Masyarakat Madinah terdiri dari kaum muslimin, yang merupakan gabungan antara kaum Muhajir dan kaum Anshar, masyarakat Yahudi yang terdiri dari berbagai suku, kaum Nasrani dan masyarakat Madinah yang masih musyrik.

Konstitusi piagam tersebut berisi mengenai peraturan persaudaraan seagama, persaudaraan antar sesama manusia, pertahanan bersama, perlindungan kepada minoritas, pembentukan umat dan lain sebagainya.⁹ Sebagaimana piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia. Disini dapat dipahami bahwa membangun sistem pemerintahan bernegara dengan menggunakan kesepakatan bersama warga bangsa

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kebebasan beragama akan membawa kepada saling menghormati diantara warga negara yang berbeda agama, dan pada gilirannya membawa pada sikap toleransi dan cinta kasih diantara mereka. Toleransi beragama dan perasaan cinta kasih merupakan faktor dominan bagi terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik

⁹ Abdul Azis, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 57

Indonesia.¹⁰ Pemahaman Islam seperti itulah yang mendasari para pendiri republik ketika merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, khususnya pasal 29 tentang kebebasan beragama. Spirit mereka itulah yang hendaknya diwarisi dalam membangun peradaban bangsa ini sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan oleh para pendiri republik tersebut.

Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1). Ditegaskan bahwa “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*”

Ketiga, kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi. Dari cerita Nabi Musa dan Nabi Khidhir dapat diambil pelajaran bahwasannya bahaya dari tindakan kecil lebih diutamakan atau boleh dikerjakan jika akan mendatangkan keselamatan yang lebih besar dan menghindarkan dari bahaya yang besar.

Suatu kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syara’, meskipun hal tersebut bertentangan dengan tujuan manusia. Karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada tujuan syara’. Akan tetapi sering didasari oleh bujukan hawa nafsu. Maka dari itu, *maqāṣid al-syari’ah* (tujuan syariat) berfungsi sebagai titik acuan dalam menentukan kemaslahatan, bukan didasari oleh kehendak nafsu manusia.¹¹

Mengambil sikap mengutamakan *masalah* adalah termasuk memanfaatkan hukum syariat yang diberikan Allah sebagai upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Sehingga dengan menjaga kelima unsur tersebut akan terhindar dari kerusakan baik di dunia maupun akhirat.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012) h. 39

¹¹ Abu Hamid Al-Gazali, *al-Muṣṭafā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1980), h. 286

Perdamaian juga menjadi sebuah sikap yang berpengaruh dalam membentuk kemaslahatan bersama. Maka penting kiranya seorang muslim dapat berdamai satu dengan lainnya atas beberapa pertikaian yang terjadi, hendaklah saling memaafkan dan berdamai akan menciptakan suasana harmonis dan persatuan diantara sesama umat islam dan sesama umat beragama lainnya. Perdamaian menjadi dasar persatuan dan kerukunan di jalan Allah

Allah memperingatkan kaum Muslimin agar selalu berdamai satu dengan lainnya. Karena perdamaian hakikatnya membawa kemaslahatan bersama. Karena sesungguhnya orang-orang Mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai *al-Ishlah* (membuat perbaikan, perdamaian) diatas, *al-Ishlah* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, mengutamakan kepentingan bersama, berusaha mendamaikan pertengkaran untuk kebaikan bersama. Dengan demikian, *al-Ishlah* menunjukkan kesejalanannya dengan sikap tengah-tengah dalam konteks menjaga serta memelihara sesuatu lama yang masih baik dan mengambil inovasi/pembaharuan yang lebih baik.¹²

Keempat, keadilan selaras dengan tabiat manusia, menyelesaikan permasalahan dan mencegah penindasan, kesewenang-wenangan. Menurut Kementerian Agama keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Terdapat banyak sekali uraian mengenai macam-macam keadilan menjadi: Keadilan dalam kepercayaan, keadilan dalam rumah tangga, keadilan dalam perjanjian dan keadilan dalam hukum.¹³

¹² Abdul Azis, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 52

¹³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 25

Sikap menegakkan keadilan telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an. Agama islam memerintahkan umat islam agar mewujudkan rasa kasih sayang dan memperlakukan silaturahmi. Maka untuk mewujudkannya diperlukanlah sikap adil.¹⁴

Tegak lurus atau bersikap adil merupakan sebuah bentuk perilaku yang mencerminkan sikap proporsional. Dengan cara senantiasa memegang teguh kebenaran dan berpegang pada keadilan supaya tidak terlalu lembek dan lemah. Sikap adil ini akan membawa kepada sikap proporsional dalam memahami sebuah kondisi tertentu baik dalam ibadah maupun kehidupan dengan lebih arif dan bijaksana. Keadilan juga membawa pelakunya kepada sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah, dan selalu konsisten.¹⁵

Kaum Muslimin diperintah untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib di jauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusannya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia.

Allah menetapkan keadilan sebagai landasan umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa di segala zaman. Orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karenanya Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, seperti keadilan dalam membagi waktu,

¹⁴ Abdul Azis, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 39

¹⁵ *Ibid.*, h. 41

menegakkan salat secara tetap dan tepat pada waktunya. Dalam memberikan kesaksian, Allah memerintahkan agar memberikan kesaksian seperti apa adanya, tidak boleh memutarbalikkan kenyataan. Dalam menimbang barang agar berlaku adil, menimbang dengan tepat, tidak menambah dan tidak mengurangi sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mutaffifin/83: 1-4.

Dalam menjalankan keadilan, kaum Muslimin dilarang memperturutkan hawa nafsu, agar tidak menyeleweng dari kebenaran, karena orang yang terbiasa menuruti hawa nafsunya, mudah dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu untuk melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak jujur, sehingga mereka tergelincir dari kebenaran.

Kelima, mencapai keseimbangan dengan berpegangan timbangan syariat. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat fenomena-fenomena baru yang terkadang membuat manusia kurang siap dalam menyikapinya. Bahkan terkadang manusia bisa terseret dalam arus penyimpangan tersebut. Menanggapi fenomena tersebut, maka masyarakat perlu menimbang setiap fenomena terjadi dengan timbangan. Timbangan tersebut adalah syariat islam yang terangkum dalam al-Qur'an. Syariat islam sebagai pegangan menjalani kehidupan.

Keseimbangan manhaj seperti ini berupa menggantungkan hati orang yang mempunyai harta dengan akhirat. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat, kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang sebentar namun dapat menghantarkan kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dengan demikian akhirat merupakan tujuan utama, namun dunia tidak berarti ditinggalkan melainkan dunia adalah sarana menuju akhirat dengan bekerja, berusaha, berkarya, sesuai kodrat dan porsi masing-masing, dalam hal ini dalam Qs. Al-Qaşaş [28]: 77 menunjukkan akan pentingnya kehidupan di dunia dan keselamatan akhirat secara seimbang.

Seseorang yang dapat disebut sebagai umat Islam yang seimbang atau moderat setidaknya harus memiliki dua sifat utama. Pertama adalah bersih dan kedua adalah lurus. Orang yang bersih dalam sikap akan memiliki pikiran yang

jernih sehingga setiap hal aktifitas yang dijalankan penuh dengan kebaikan, berlandaskan kebijaksanaan, dan syarat akan kebermanfaatannya bagi umat. Pada kesempatan yang sama, seseorang yang dapat disebut sebagai *al-mu'minūna ḥaqqā* (mukmin yang hakiki) akan lurus terhadap tujuan yang mulia yakni menolong sesama, berhati ramah, dan tidak condong dalam hal dan kondisi apapun. Dengan demikian umat Islam dapat saling menyayangi sesama tanpa memandang ras suku dan agama.

Di sisi lain, penulis juga mendapati beberapa poin yang menunjukkan ketidakrelevansiannya konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb. Adapun poin ketidakrelevansiannya konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb untuk di aplikasikan pada konteks saat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, menciptakan sistem khilafah. Qutb menilai bahwasannya dengan membangun sistem khalifah dalam pemerintahan akan mewujudkan masyarakat Islam yang sejahtera dan sesuai dengan ajaran Allah. Dari berbagai pemikiran ajaran-ajarannya dalam Islam atau yang biasa disebut *manhaj rabbani* akan bisa terlaksana dengan baik dengan satu-satu jalur yaitu dengan memakai kekuatan politik. Yaitu mengganti sistem yang telah ada meskipun pemerintahan sebelumnya adalah pemerintahan yang sah menurut hukum dengan sistem kekhalifahan.

Perjuangan mewujudkan khilafah ini juga terdapat dalam tafsirnya *Fi Zilāl al-Qur'ān* pada saat menerangkan ayat 143 dari surat al-Baqarah. Sayyid Quthb memberikan tanggapan bahwasannya dengan kondisi zaman sekarang, tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam sudah tidak mengambil posisi yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Umat Islam sudah kosong sepi dari mengambil hukum Allah, dalam artian sudah tidak menggunakan metode atau *manhaj* yang telah diberikan Allah untuknya. Umat Islam sudah banyak memakai metode yang bukan dari Islam, dikatakan juga bahwa umat telah menerapkan aturan hukum yang bukan aturan hukum dari Allah. Maka dari itu sudah saatnya umat Islam mengemban dan berkorban demi Islam. dan sudah waktunya juga umat harus

menggunakan kepemimpinan Islam sekaligus taat dan ikhlas dengan kepemimpinan yang lurus tersebut¹⁶.

Realitas masalah kemanusiaan dari kemarin, sekarang dan masa depan akan selalu dihadapkan dengan ketidakadilan, kesengsaraan dan juga masalah-masalah kehidupan lainnya. Oleh karena itu Sayyid Qutb bergagasan bahwa hanya dengan pemerintahan berdasarkan syariat Allah dalam wujud melaksanakan khilafah akan memberikan solusi terbaik.

Menurut hemat penulis, pemikiran Qutb tersebut sangat tidaklah relevan untuk dikembangkan di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri sudah ada sejak dahulu dasar konsitusi negara. Yaitu pancasila dan UUD 1945. Maka wajib bagi warga negara menjaga dan mematuhi dalil konstitusi dasar tersebut.

Berjuang menegakkan khilafah dalam sebuah negara termasuk tindakan melawan pemerintahan yang sah. Sedangkan melawan pemerintahan yang sah dalam suatu negara disebut juga makar. Sedangkan tindakan makar sangatlah dilarang dalam agama dan juga negara. Bahkan pihak yang terkait melakanakan tindakan makar akan ditindak pidanakan. Sebagaimana telah diatur dalam KUHP pada pasal 104 hingga 107.

Berikut adalah isi pasal 104-107 KUHP mengenai tindak pidana makar. Pasal 104 Makar dengan tujuan membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 105 Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal VIII, butir 13. Pasal 106 Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 107 (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana

¹⁶ Sayyid Qutb, *Zilāl al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Syurūq), j. 2, h. 124

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.¹⁷

Menegakkan sistem khilafah seperti halnya konsep yang diusung Sayyid Qutb juga sangat berlawanan dengan nilai komitmen kebangsaan yang diusung oleh Kementerian Agama. Komitmen kebangsaan yang diusung kemenag menegaskan kewajiban bagi warga negara menerima Pancasila sebagai ideologi negaranya, menerima prinsip-prinsip berbangsa yang tertulis dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasinya serta menjaga sikap atas tantangan ideologi yang berseberangan dengan Pancasila dan nasionalisme.¹⁸

Kedua, meyakini masyarakat sekarang telah keluar dari jalur sistem Islam contohnya sudah tidak memakai khilafah. Sayyid Qutb berpendapat seperti ini dikarenakan Qutb sendiri mempunyai pemahaman pengertian masyarakat Islam yang khusus. Masyarakat Islam yang dikehendakinya adalah masyarakat yang sesuai dengan pemikirannya. Yaitu yang mempunyai pandangan *hakimiyah*, orang tidak berhukum dengan hukum Allah dikategorikan kafir, dan orang yang hanya beriman tapi tidak bertindak maka imannya tidaklah dianggap sah.

Sayyid Qutb menjadikan penerapan syariat Islam sebagai indikator apakah suatu masyarakat dari sebuah negara divonis sebagai *Dar al-Islam* ataukah *Dar al-Harb* yakni kawasan Islam atau kawasan kafir. Apabila diterapkan syariat Islam maka negara tersebut disebut *Dar al-Islam*. Begitu juga sebaliknya apabila syariat Islam tidak diterapkan maka negara tersebut disebut *Dar al-Harb*, yaitu negara disebut juga negara kafir, negara yang boleh diperangi. Berdasarkan pengertian di atas Qutb membagi masyarakat di dunia menjadi dua, yaitu masyarakat Islam dan masyarakat kafir.

Ketidakrelevansiannya pembagian mengenai *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb* dibuktikan juga dengan kondisi hubungan antar negara pada saat ini. Pasalnya, hubungan internasional yang ada sekarang ini tidak lagi tunduk pada

¹⁷ <https://tirto.id/isi-pasal-104-107-kuhp-tentang-sanksi-hukum-tindak-pidana-makar-gA62> (diakses 26 November 2023)

¹⁸ Abdul Azis, A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 43

pemetaan fikih seperti yang dikatakan para ulama klasik. Sekarang ini, hubungan tersebut diatur oleh Undang-Undang Internasional yang dibuat manusia dalam kerangka mengatur hubungan atas dasar perdamaian. Inilah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.¹⁹

Sedangkan menurut kemenag masyarakat muslim dapat diidentifikasi ciri-cirinya sebagai berikut: 1) Masyarakat yang satu (*ummah wāhidah*) 2) Masyarakat bersaudara satu dengan yang lainnya 3) Masyarakat yang diikat dengan tali Allah 4) Masyarakat penengah, adil, dan pilihan (*ummah wasatan*) yang berperan sebagai saksi bagi umat-umat lainnya 5) Masyarakat yang seimbang, artinya masyarakat yang menyeimbangkan antara pola hidup keduniaan dan pola hidup keakhiratan, tidak berat sebelah 6) Masyarakat yang saling menolong 7) Masyarakat yang suka bermusyawarah 8) Masyarakat yang menempatkan manusia pada harkat dan derajat yang sama. Dari beberapa ciri tersebut, maka banyak sekali mayoritas masyarakat dari berbagai negara dunia lainnya termasuk negara Indonesia sudah termasuk kategori masyarakat muslim yang wajib dijaga persatuan dan keamanannya serta tidak boleh diperangi. Bahkan menurut Ulama Syafi'iyah bahwasannya membunuh orang kafir bukan tujuan jihad.²⁰

Ketiga, kewajiban jihad melawan sistem jahiliyah (Qutb menamainya dengan *ṭāgūt*) yaitu sistem yang tidak sesuai dengan *manhaj rabbani*. Qutb berusaha menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi *manhaj rabbani* berdiri. Meskipun dengan segala cara harus ditempuh. Karena dalam paham Qutb yang dimaksud kaum muslim adalah yang sependapat dengannya yakni yang masih dalam ruang lingkup daerah *Dar al-islam*. Qutb bercita-cita menegakkan *hakimiyah* dijalankan di bumi salah satunya dengan cara melawan sistem pemerintahan yang sah yang tidak sejalan dengan pemahamannya.

Sayyid Qutb melihat dunia ini hanya menjadi dua bagian: yakni hitam dan putih, iman dan kufur dengan makna islam dan jahiliyyah. Pengertian jahiliyyah

¹⁹ Abdus Salam Abdul Munshif Ali Lasyin, *Da'isy wa Akhwâtuhâ*, (Oman: Dar al-Nur al-Mubin, 2020) h. 227

²⁰ Sabir U, et.al, *Jinayah dan Jihad*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), h. 31

ini ditujukan kepada kondisi masyarakat umat Islam kini. Term jahiliyyah digunakan sebagai bentuk penyebutan terhadap pihak yang zalim.

Selanjutnya Qutb memiliki pandangan bahwasannya saat ini dunia telah kembali ke zaman jahiliyah, dan hukum Allah telah terhapus dari kehidupan manusia di muka bumi. Pemerintahan di seluruh muka bumi telah kembali kepada para *ṭāgūt* (orang-orang zalim) dan manusia menyembah sesama manusia dalam hal menganut hukum-hukum bernegara dan berpolitik. Qutb meyakini bahwa zaman sekarang islam digambarkan memasuki periode baru, seperti periode masa jahiliyah pada zaman nabi Muhammad. Yakni perlu ditata ulang hukum-hukumnya hingga sampai pada akhirnya mendirikan *Dār al-islām* (negara islam). Dengan melihat kondisi demikian maka jihad merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus ditegakkan.

Melalui pembacaan penulis, jihad yang diusung Sayyid Qutb adalah termasuk jihad ofensif. Yaitu jihad yang seharusnya diupayakan oleh umat islam. Hal ini diperkuat dan didasari oleh penafsiran Qutb surah al-Taubah/9:123. Bahwasannya Qutb mengklaim ayat itulah yang menjadi garis pergerakan dan lingkup jihad umat Islam.²¹ Sayyid Qutb hendak menyatakan Islam mencapai kekuasaan sedemikian besar dan luas justru karena memerangi orang-orang kafir di sekitaran. Sejak hadirnya ayat tersebut, jihad dimaknai bukan sekedar mempertahankan diri, namun justru sebaliknya. Jihad dipresentasikan sebagai jihad ofensif, yakni memerangi atau menyerang orang-orang kafir disekitaran. Sebagaimana kutipan dari al-Ghunusi dari al-Qaradhawi mengenai jihadnya Qutb bahwasannya jihad yang benar-benar harus menyerang orang-orang kafir meskipun mereka tidak menyerang. Pokoknya, kekafiran mereka sudah cukup dijadikan sebagai alasan untuk diserang.²²

Setelah diuraikan beberapa ketentuan jihad menurut Sayyid Qutb, penulis menyadari bahwasannya jihad yang diusung Sayyid Qutb cenderung lebih sempit

²¹ Sayyid Qutb, *Zilāl al-Qur'ān*, (Mesir: Dār al-Syurūq), j. 3, hal. 1737.

²² Mukhlis Yusuf Arbi, *Kritik Nalar Terorisme; Studi Kritis Penafsiran Ayat Qitāl Sayyid Qutb*, Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl dan Budaya Vol. 6 No. 1, 2023 h. 143

dan terkesan membawa islam menjadi keras dan sangat tidak relevan untuk dijadikan solusi dari permasalahan kehidupan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan jihad yang diusung oleh Kementerian Agama RI.

Menurut Kementerian Agama RI, jihad dimaknai lebih luas dan cenderung lebih cocok dijadikan solusi atas problematika umat. Dalam konteks saat ini, jihad mempunyai cakupan yang beraneka ragam diantaranya adalah²³:

Pertama, jihad melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama dapat dilakukan dengan pendekatan verbal (*al-bayān al-syafahiy*), seperti khutbah dan pengajian, pendekatan melalui tulisan (*al-bayān al-tahririy*) seperti buku, majalah, bulletin dan lain sebagainya, pendekatan media (*al-bayān al-'lamiy*) seperti televisi, radio dan media online, dan pendekatan dialog (*al-hiwār*), seperti dialog antar agama atau dialog peradaban.

Kedua, jihad militer (memakai senjata/ *al-jihād al'askari*). Jihad menggunakan senjata adalah sebagai upaya bentuk perlindungan diri dari bentuk penganiayaan dan penzaliman. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bahkan menurut Ulama Syafi'iyah bahwasannya membunuh orang kafir bukan tujuan jihad.

Ketiga, jihad spiritual (*al-jihād al-ruḥiy*) yang obyeknya adalah jiwa manusia dengan mengolah hawa nafsu, menjadikan nafsu menjadi lebih baik.

Keempat, jihad dalam bentuk dakwah (*al-jihād al-da'wiy*) dengan menyampaikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an secara baik dan benar. Mengenai jihad dakwah ini diperlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan.

Lebih lanjut lagi, Syeikh Yusuf al-Qardhawi dalam buku Fiqh al-Jihad sebagaimana dikutip oleh Kementerian Agama RI memahami jihad dengan istilah *al-jihād al-madaniyy*, yakni jihad bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat diberbagai bidang dan mengatasi problematika umat yang beragam. Objek jihad

²³ Sabir U, et.al, *Jinayah dan Jihad*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia , 2023), h. 31

sangatlah luas, seperti ilmu pengetahuan, bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan beberapa aspek lainnya juga. Kewajiban jihad dalam ranah ini adalah jihad berupaya membangun peradaban menjadi lebih baik, memajukan pendidikan, berupaya menangani problem kemiskinan, membangun perekonomian yang maju, membantu tersebarnya fasilitas pengobatan umum.²⁴

Melalui pembacaan diatas, bentuk jihad sangatlah beragam yang mana pada hakikatnya adalah memperjuangkan untuk menuju yang baik. Pemahaman jihad yang bermakna sebagai peperangan dengan senjata hanyalah ditujukan sebagai bentuk pembelaan diri, umat atau negara dari bentuk penganiayaan dan penzaliman. Jihad merupakan kewajiban bagi kaum muslim untuk menegakkan keadilan dan demi memajukan kesejahteraan hidup masyarakat.

Keempat, kewajiban patuh pada ulil amri hanya dikhususkan pada *ulil amri* yang berpaham *hakimiyah*. Menurut Sayyid Qutb, seorang muslim wajib hukumnya patuh kepada pemerintah negara (*ulil amri*) sama dengan halnya wajibnya patuh dengan Allah dan rasul-Nya.

Namun Sayyid Qutb sendiri mempunyai batasan sejauh mana pemerintah disebut *ulil amri*. Menurut Qutb, *ulil amri* adalah seorang yang menerapkan hukum Allah dalam bernegara. Berpaham *hakimiyah*, yaitu Allah lah yang paling berhak membuat hukum. Barangsiapa yang memakai hukum selain hukum Allah maka orang tersebut termasuk seorang pelaku dosa besar. Ketika orang tersebut sudah dikategorikan berdosa besar maka orang atau pihak tersebut (*ulil amri*) tidak wajib diikuti. Orang tersebut dikategorikan sudah kafir. Bahkan dalam konsepnya Qutb harus diperangi, diruntuhkan, dibubarkan dengan berbagai cara karena dengan dasar berjihad.

Menurut pandangan Kementerian Agama, Sayyid Qutb termasuk golongan yang pro-kekerasan. Hal ini didasari bahwasannya beberapa kelompok yang pro-kekerasan melihat banyak penguasa saat ini yang dinilai melakukan kekufuran. Yaitu tidak menerapkan sebagian atau keseluruhan hukum Allah seperti halnya

²⁴ *Ibid.*, h. 31

penegakan *hudud* (hukum pidana), hukum riba terlarang, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah (membolehkan minuman keras beredar, mempersempit ruang gerak perempuan berjilbab sementara yang telanjang atau memamerkan bagian tubuh dibiarkan merajalela, dll).

Aparat pemerintahan negara di beberapa negara Islam atau yang banyak masyarakat warganya Islam mempunyai tipe yang berbeda-beda. Diambil satu contoh ada pemerintahan yang mengakui Islam sebagai agama negara, dan syariat Islam sebagai sumber legislasi, atau salah satu sumber, tetapi lalai dalam menerapkan beberapa hukum Islam, seperti tidak menerapkan pidana Islam (*hudud*).

Kondisi tersebut seperti halnya seorang yang mengaku Muslim namun ia tetap melakukan dosa besar, atau meninggalkan suatu perintah Islam. Menanggapi kondisi seperti ini kaum Khawarij dan yang sejalan dengannya seperti halnya Sayyid Qutb beserta kelompoknya Ikhwanul Muslimin menganggap kepemimpinan seperti ini telah disebut kafir. Sedangkan kelompok Ahlus-Sunah dan mayoritas umat Islam menganggapnya sebagai Muslim yang melakukan kemaksiatan, tidak sampai keluar dari Islam selama tidak menganggapnya bukan hukum Allah, atau mengingkari sesuatu yang sudah maklum diketahui sebagai pokok ajaran agama (*al-ma'lum minad-din bid-darurah*). Kebanyakan pemerintahan masuk dalam kategori ini.

Pemerintah tentunya mengatur negara dengan memilih cara yang terbaik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan warga negaranya. Menggunakan segala cara atau sistem terbaik yang berorientasi untuk mewujudkan kesana. Seperti halnya demokrasi. Demokrasi tidak semuanya jelek, meski bukan dari Islam, namun banyak prinsip-prinsipnya yang sejalan dengan ajaran Islam. Point disini adalah selama sarana tersebut tidak bertentangan dengan teks keagamaan dan

prinsip islam, bahkan membawa sebuah manfaat bagi masyarakat maka umat islam diperbolehkan mengambilnya dari manapun asalnya.²⁵

²⁵ Kementrian Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 333

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perbincangan yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya bisa dipahami berbagai hal penting yang juga berupaya mampu menjawab permasalahan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Moderasi beragama menurut Sayyid Qutb dimaknai sebagai menjalani perintah-perintah ajaran beragama dengan berusaha membuat keseimbangan, bersikap adil dan proporsional meletakkan sesuatu pada haknya, berusaha memandang sesuatu dengan kaca mata syariat secara arif bijaksana dan tidak berlebih lebihan. Pendapat moderasi beragamanya Sayyid Qutb hampir sama dengan pendapat jumhur ulama lainnya. Namun konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb memiliki sedikit karakter yang berbeda dari ulama lainnya. Yaitu ketika mengusung sikap moderat juga diikuti konsep memperjuangkan khilafah sebagai sistem pemerintahan, berjihad dengan segala cara demi menghilangkan segala bentuk kezaliman meskipun dengan kekerasan, terlalu mudah menjatuhkan vonis *takfiri* kepada orang lain, memperjuangkan pemahaman *hakimiyah* (orang yang tidak menggunakan hukum Allah dihukumi kafir).
2. Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil hasil kesimpulan bahwasannya konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb bisa dikatakan tidak relevan untuk masa kini, lebih khususnya jika diterapkan di Indonesia akan banyak sekali kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan dari hasil pemahamannya. Hal ini didasari pemahaman yang dibuat Sayyid Qutb lahir dari konteks yang berbeda dengan kondisi yang terjadi saat ini. Terutama di Indonesia, yang memiliki corak dinamika problematika yang lebih luas dan kompleks dengan perkembangan zamannya. Namun konsep moderasi beragamanya Sayyid Qutb tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya, ada beberapa pemaknaan yang masih sangat relevan diterapkan disepanjang zaman, yaitu berupa prinsip moderasi

beragama yang terwujud dalam sikap berusaha menyeimbangkan sesuatu, bersikap adil dengan tujuan kemaslahatan, dan menghormati sesama.

B. Saran

Demikianlah hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis mengenai konsep moderasi beragama menurut Sayyid Qutb. Semoga dengan adanya hasil penelitian ini mampu memberi manfaat yang dapat diambil yaitu diharapkan mampu menambah khazanah penelitian tafsir. Juga, menambahkan pemahaman tentang relevansi penafsiran moderasi beragamanya versi Sayyid Qutb. Serta menambah pengetahuan lebih kepada pembaca, khususnya agar tidak terjerumus masuk kedalam sikap ekstrimis baik itu dalam bersosial maupun beragama. Dan dari penelitian ini penulis sadari masih banyak kekurangan dalam proses meneliti yang mungkin akan menjadi acuan yang menjadi lebih baik kedepannya untuk bagi para peneliti berikutnya. Penulis berasumsi bahwa meneliti kajian dalam kitab *fi Zilāl al-Qur'ān* merupakan konsep yang dapat dipertimbangkan mengingat kiprah Sayyid Qutb yang begitu menginginkan Islam secara totalitas, absolut, dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Asyraf Hj, *The Concept Of Social Justice As Found In Sayyid Qutb's Fi Zilāl Al-Qur'ān*, Disertasi, University Of Edinburgh, 2001.
- Abdul Rosyid, Mukhlis. Masyarakat Moderat Dalam Perspektif Mufassir Timur Tengah Sayyid Qutb, Rasyid Rida, Wahbah Zuhayli dan Ahmad Mustafa al-Maraghi, Surakarta, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
- Ali, Nooraihan, *From Religious Realism to Social Criticism: Sayyid Qutb's Approach in Fi Zilāl al Qur'ān*. International Journal of Humanities and Social Science: Vol. 1 No. 8; July 2011.
- Ali, As'ad Said. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2020
- Aliyah, Sri. *Kaedah - Kaedah Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'ān* Jurnal Ilmu Agama, Vol. 14, No. 2 Desember, 2013.
- Asfahaniy, Al-Alamah al-Raghib al-Mufrādat al-Fadz al-Qur'ān, Beirut: Darel Qalam, 2009.
- Asyur, Ibnu. *at-Tahrir Wa at-Tanwir*, Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Bahnasawi, K. Salim, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Qutb: Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Jakarta: Bali Pustaka Pelajar, 1988.
- Burhani, Ahmad Najib, *Al-Tawassut wa-I'tidal: the NU and Moderatism in Indonesian Islam*, Asian Journal of Science, Vol. 40, Issue 5-6 2012.
- Chirzin, Muhammad. *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'ān*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Choir, Tholhatul. Ahwan Fanani, et.al, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Echols John M. & Shadly, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), cet. XXIV
- Fadeli Soeleiman dan Subhan, Mohammad Antologi : *NU Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya; Khalista:2007
- Farfur, Muhammad abd al-Lathif al-, *al Wasathiyyah fi al Islām*, Beirut: Dar an Nafais, 1993.
- Ghadaban, Munir Muhammad al-, *Benarkah ia Guru Para Teroris*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2011.
- Ghazali, Muhammad al-, *Qadzāif al-Haqq*, cet. Ke-1, Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1991.
- Hermanto, Agus, *Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Nilai –Nilai Mubadalah*, Literasi Nusantara, 2021.
- Hidayat, Nuim, *Sayyid Qutb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Iyazi, Ali, *al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, Beirut: Dar Ibn Ashasah, 1998
- Juza al-Malikiy, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin, *al-Qawānin al-Fiqhiyyah fi Talkhiṣ Madzhab al-Malikiyyah*, Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyyah, tt.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi web, “moderasi”, Online; <https://www.kbbi.web.id/moderasi>
- Kemenag, Qur’an. Jakarta: Departemen Agama RI, 2019
- Kementrian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Khalidiy, Shalah al, *Biografi Sayyid Qutb: Sang Syahid yang Melegenda*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Konstituante*, Bandung: Mizan, 2017.
- Maḥmūd, Usāmah Sayyid, *al-ḥaq al-Mubīn fi al-Rad ‘ala Man Talā’aba bi al-dīn*, Abu Dabi: Dār al-Faqīh, 2015.
- Makky, Alfanul, *Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan*, Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- Mariniyi, al Jilaliyi al, *al Qawā'idu al 'Ushuliyati 'inda al Imām al Syathibi min Hilali Kitabihī al Murafaqati*, Kairo: Dar Ibn Affan, 2002.
- Miswari, Zuhairi, *Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta :Fitrah , 2007.
- Muhajirin, *Sayyid Qutb Ibrahim Husain Asy-Syazali: Biografi, Karya, dan Konsep Pemaparan Kisah dalam Al-Qur’an*, Tazkiya Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18 Banten: Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan IAIN SMH, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasir, M. Ridwan. “*Studi Komparatif Tafsir Tahlili antara Tafsir Fi Zilāl Al-Qur’ān Dengan Tafsir Al-Kasyaf*” jurnal Qualita Ahsana : Vol. I No. I, April – September 1999.
- Nasir, M. Ridwan, *Studi Komparatif Tafsir Tahlili antara Tafsir Fi Zilāl Al-Qur’ān Dengan Tafsir Al-Kasyaf* jurnal Qualita Ahsana : Vol. I No. I, April – September, 1999.
- Nuim, Hidayat, *Sayyid Qutb; Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Qarḍawi, Yusuf al-, *Al-Ṣaḥwah Al-Islamiyyah Bayna Al-Jumūd Wa Al-Taṭarruf* Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Qur’an Kemenag, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Qutb, Sayyid, *Zilāl al-Qur’ān*, Mesir: Dār al-Syurūq, tt.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilāl Al-Qur’ān*: dibawah naungan al-Qur’an, Terj. As’ad Yassin, et.al, *Tafsir Fi Zilāl Al-Qur’ān*; Di Bawah Naungan Al Qur’an, Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Jilid 1.
- Rahmat, M. Imaduddin, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampung Ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: Lkis, 2008.

- Rasyid dkk, *Ensiklopedi Islam di Indonesia 3*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019.
- Suharto, Babun, *Moderasi Beragama dari Indonesia untuk Dunia*, Yogyakarta: LKIS: 2019.
- Sukriy, Ammar, *al-Mukhtashar al-Hām fī al-Khaṣāis al-‘Āmmah li al-Islām*, Dimisyqa: 2004.
- Supriadi, *Pemikiran Sayyid Quthub dalam Fi Zilāl al-Qur’ān*, Jurnal Asy-Syukriyyah. Vol. 14, 2015.
- Wahid, Abdurrahman, et.al, *Ilusi Negara Islam*, jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Yasid, Abu, *Membangun Islam Tengah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- al-Qardlawiy, Yusuf, *al-Khaṣāis al-‘Āmmah li al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1977.
- Yusuf, Ahmad, *Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam Akidah, Syari’ah, dan Tasawuf*, Jurnal Al-Murabbi: Volume 3, Nomor 2, Juni, 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Wasith*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Zuhailiy, Wahbah al-, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy, dalam Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut-Dimisyqa: Dar al-Fikr, 2002.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Shahreza Badarul Ulum
TTL : Kudus, 01 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kutuk, Kec. Undaan, Kab. Kudus, Jawa Tengah

Pendidikan Formal:

1. MI NU Miftahul Falah Kutuk
2. MTs NU TBS Kudus
3. MA NU TBS Kudus
4. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non-Formal:

1. Pon-Pes Putra Al-Fattah Kudus
2. Pon-Pes Raudlatut Thallibin Tugurejo, Tuguw, Semarang

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Pon-Pes Raudlatut Thallibin Tugurejo, Tugu, Kota Semarang